

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN
WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister Akuntansi (M.Ak)
Konsentrasi Perpajakan**

Oleh :

DWI PERTIWI ANGGRAINI
NPM : 1620050015



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : **DWI PERTIWI ANGGRAINI**
Nomor Pokok Mahasiswa : **1620050015**
Program Studi : **Magister Akuntansi**
Judul Tesis : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
MEDAN BARAT**

Disetujui untuk disampaikan kepada

Panitia Ujian Tesis

Medan, Oktober 2018


Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Dr. Muhyarsah, SE., M.Si

Pembimbing II

Syafrida Hani, S.E., M.Si



PENGESAHAN

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN
WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA MEDAN BARAT

DWI PERTIWI ANGGRAINI

NPM: 1620050015

Program Studi: Magister Akuntansi / Perpajakan

Tesis ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji , yang Dibentuk
Oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Dinyatakan Lulus Dalam ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar
Magister Akuntansi (M.Ak)
Pada Hari Kamis, Tanggal 18 Oktober 2018

Panitia penguji

1. Dr. MUHYARSYAH, S.E., M.Si. 1.
Pembimbing I
2. SYAFRIDA HANI, S.E., M.Si. 2.
Pembimbing II
3. Dr. BASTARI M., SE., MM., BKP 3.
Penguji I
4. Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak.CA 4.
Penguji II
5. SRI RAHAYU, S.E., M.Si (Cand. Dr.) 5.
Penguji III

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi dari Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Bagian- bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaedah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian tesis ini bukan karya saya sendiri, atau adanya plagiat dalam bagian- bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, Oktober 2018



Penulis

DWI PERTIWI ANGGRAINI
1620050015

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT

**Dwi Pertiwi Anggraini
1620050015**

ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga Negara yang baik untuk membayar pajak agar tercapainya tujuan pembangunan di Negara ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak dan kondisi keuangan perusahaan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

Penelitian ini menggunakan data primer dimana data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Penelitian ini dilakukan terhadap Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Medan Barat per 31 Januari 2017 dengan populasi sebanyak 4717 badan atau perusahaan dan sampel sebanyak 98 responden.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hasil analisis membuktikan bahwa secara simultan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, kondisi keuangan perusahaan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Kata Kunci : *Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kondisi Keuangan Perusahaan, Kepatuhan Wajib Pajak Badan.*

**AN ANALYSIS ON THE FACTORS WHICH INFLUENCE TAX
COMPLIANCE IN THE PRATAMA TAX SERVICE OFFICE, MEDAN
BARAT**

**Dwi Pertiwi Anggraini
1620050015**

ABSTRACT

Taxpayer compliance is the fulfillment of tax obligations carried out by taxpayers in order to fulfill their responsibilities as good citizens to pay taxes in order to achieve development goals in this country. This study aims to determine and analyze the influence of knowledge and understanding of taxation, the service quality of tax authorities, tax sanctions and the company's financial condition on corporate taxpayer compliance in the Pratama Tax Service Office, Medan Barat.

This study uses primary data where data is collected using a questionnaire. This research was conducted on Corporate Taxpayers registered in KPP West Medan as of 31 January 2017 with a population of 4717 companies or companies and a sample of 98 respondents.

The results of the analysis show that knowledge and understanding of taxation have a effect on corporate taxpayer compliance. The service quality of tax authorities has a effect on corporate taxpayer compliance. Tax sanctions affect corporate taxpayer compliance. The financial condition of the company affects corporate taxpayer compliance. The analysis proves that simultaneously the taxpayer's knowledge and understanding, the service quality of tax authorities, tax sanctions, the company's financial condition has a effect on corporate taxpayer compliance.

Keywords: *Knowledge and Understanding of Taxpayers, Quality of Fiscal Services, Tax Sanctions, Conditions Financial Company, Corporate Taxpayer Compliance.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT”**.

Terwujudnya tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide, maupun pemikiran. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Syaiful Bahri, M.AP, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Widia Astuty, SE, M.Si, Ak, CA, QIA, CPAI selaku Ketua Prodi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah menyediakan waktu selama proses pengajuan judul sampai dengan selesainya pembuatan tesis ini.
4. Ibu Dr. Eka Nurmala Sari, SE, M.Si, Ak. CA selaku Sekretaris Prodi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah menyediakan waktu selama proses pengajuan judul sampai dengan selesainya pembuatan tesis ini.

5. Bapak Dr. Muhyarsyah, S.E., M.Si., selaku pembimbing I (satu) yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam proses penyusunan proposal tesis ini.
6. Ibu Syafrida Hani S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II (dua) yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam proses penyusunan proposal tesis ini.
7. Staf pengajar Magister Akuntansi yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.

Akhir kata, penulis berharap kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna. Dan penulis berharap agar tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya perpajakan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Oktober 2018

Penulis,

Dwi Pertiwi Anggraini
1620050015

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. KAJIAN TEORI	14
1. Konsep Dasar Perpajakan	14
1.1. Defenisi Pajak	14
1.2. Jenis – Jenis Pajak	15
1.3. Fungsi Pajak	19
1.4. Asas Pemungutan Pajak	19
1.5. Sistem Pemungutan Pajak	20
2. Kepatuhan Wajib Pajak Badan	20
2.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	20
2.2. Jenis – Jenis Kepatuhan Wajib Pajak	23
2.3. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib	

Pajak Badan	24
2.3.1. Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan	25
2.3.2. Kualitas Pelayanan Fiskus	27
2.3.3. Sanksi Pajak	30
2.3.4. Kondisi Keuangan Perusahaan	34
2.4. Penelitian Terdahulu	36
B. Kerangka Konseptual	40
C. Hipotesis	45
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Pendekatan Penelitian	47
B. Tempat Dan Waktu Penelitian	47
C. Populasi Dan Sampel	48
D. Defenisi Operasional Variabel	50
E. Teknik Pengumpulan Data	53
F. Uji Instrumen Penelitian	54
G. Teknik Analisis Data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Hasil Penelitian	67
1. Deskripsi Daerah Penelitian	67
1.1. Sejarah Singkat KPP Medan Barat	67
1.2. Struktur Organisasi Dan Pembagian Tugas	68
2. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian	70
2.1. Analisis Deskriptif Pengetahuan Dan Pemahaman Per- Pajakan	70

2.2. Analisis Deskriptif Kualitas Pelayanan Fiskus	73
2.3. Analisis Deskriptif Sanksi Pajak	76
2.4. Analisis Deskriptif Kondisi Keuangan Perusahaan	78
2.5. Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak Badan	80
3. Statistik Deskriptif	84
4. Hasil Analisis Data	85
4.1. Analisis Asumsi Klasik	85
4.2. Uji Persamaan Regresi	89
4.3. Uji Hipotesis	90
4.4. Uji Determinasi R	93
B. Pembahasan	94
1. Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan	94
2. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan	98
3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan	101
4. Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan	104
5. Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kondisi Keuangan Perusahaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan	107
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	110
A. Kesimpulan	110

B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	Jumlah WP Terdaftar Dan Jumlah Pelaporan SPT Tahunan KPP Pratama Medan Barat Tahun 2012 – 2017	7
Tabel II.1.	Penelitian Terdahulu	36
Tabel III.1.	Jadwal Penelitian	48
Tabel III.2.	Sampel Responden	50
Tabel III.3.	Defenisi Operasional	50
Tabel III.4.	Hasil Uji Validitas	55
Tabel III.5.	Hasil Uji Reliabilitas	57
Tabel IV.1.	Distribusi Jawaban Responden Tentang Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan	70
Tabel IV.2.	Kategori Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan	72
Tabel IV.3.	Distribusi Jawaban Responden Tentang Kualitas Pelayanan Fiskus	73
Tabel IV.4.	Kategori Kualitas Pelayanan Fiskus	75
Tabel IV.5.	Distribusi Jawaban Responden Tentang Sanksi Pajak	76
Tabel IV.6.	Kategori Sanksi Pajak	77
Tabel IV.7.	Distribusi Jawaban Responden Tentang Kondisi Keuangan Perusahaan	78
Tabel IV.8.	Kategori Kondisi Keuangan Perusahaan	79
Tabel IV.9.	Distribusi Jawaban Responden Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan	81
Tabel IV.10.	Kategori Kepatuhan Wajib Pajak Badan	83
Tabel IV.11.	Statistik Deskriptif	84

Tabel IV.12. Hasil Uji Normalitas	85
Tabel IV.13. Hasil Uji Multikolinieritas	87
Tabel IV.14. Hasil Uji Heterokedastisitas	88
Tabel IV.15. Hasil Uji Persamaan Regresi	89
Tabel IV.16. Hasil Uji F Secara Simultan	93
Tabel IV.17. Hasil Uji Determinasi R	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1.	Kerangka Konseptual	45
Gambar IV.1.	Komposisi Responden Berdasarkan Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan	73
Gambar IV.2.	Komposisi Responden Berdasarkan Kualitas Pelayanan Fiskus	75
Gambar IV.3.	Komposisi Responden Berdasarkan Sanksi Pajak	78
Gambar IV.4.	Komposisi Responden Berdasarkan Kondisi Keuangan Perusahaan	80
Gambar IV.5.	Komposisi Responden Berdasarkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan	83
Gambar IV.6.	Grafik P-Plot Normalitas	86
Gambar IV.7.	Grafik Histogram P-Plot Normalitas	86
Gambar IV.8.	Grafik Hasil Uji Heterokedastisitas	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri yang terbesar yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan rutin (Saraswati, 2012).

Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya, berdasarkan undang-undang yang berlaku dimana atas pungutan tersebut negara tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada pembayar pajak (Mardiasmo, 2011 : 1). Artinya, negara dapat memaksakan warganya yang sudah memenuhi syarat secara subyektif dan obyektif untuk menjadi wajib pajak.

Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Sistem perpajakan Indonesia mengalami perubahan pada tahun 1983 dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. *Self Assessment System* adalah suatu sistem dimana pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (fiskus), sesuai dengan fungsinya berkewajiban melaksanakan pembinaan, pelayanan, pengawasan, dan penerapan sanksi perpajakan terhadap pelaksanaan

kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. *Self Assessment System* memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik akibat dari kelalaian, kesengajaan atau mungkin ketidaktahuan para wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya peran aktif dari fiskus untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan.

Upaya meningkatkan penerimaan pajak saat ini ternyata masih dihadapkan pada belum optimalnya peran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya terhadap Negara (Putu Arika dan I Made, 2014). Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci untuk menjamin keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak agar dapat digunakan untuk menopang pembiayaan pembangunan. Sukanto Reksohadiprodo (1999) mengungkapkan bahwa, salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan adalah tingkat kepatuhan dari wajib pajak. Kriteria wajib pajak patuh, diuraikan dalam Kepmen No.544/KMK.04/2000 jo No.235/KMK.03/2003, antara lain ketepatan perhitungan pajak terutang dan ketepatan waktu pembayaran. Wajib pajak badan dalam hal ini perusahaan sering melakukan berbagai upaya untuk memperkecil beban pajak terutang dan memperlambat masa pembayaran pajak, baik dengan cara penghindaran positif (*tax avoidance*) yang memanfaatkan celah perbedaan prinsip akuntansi dan perpajakan, maupun cara negatif (*tax evasion*) dengan memanipulasi data (Hani.S, 2010).

Kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua Negara yang menganut sistem perpajakan (Hutagaol, 2007). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Erwin Harinurdin (2014) kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan masih rendah. Pendapat tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih rendah. Ditjen Pajak mencatat, rasio kepatuhan wajib pajak badan masih di bawah target, yakni dari 1,47 juta wajib pajak badan yang terdaftar wajib lapor SPT hanya 664.000 atau 45% dari jumlah tersebut. (Syukro, 2013).

Penyebab utama perilaku ketidakpatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan ini disebabkan masyarakat atau wajib pajak mengalami kesulitan dalam memahami administrasi perpajakan (Julianto, 2017). Kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajak timbul bila masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai perpajakan. Dalam kaitannya dengan pajak, pengetahuan pajak merupakan pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terhutang, pencatatan pajak terhutang sampai dengan bagaimana pengisian laporan pajak (Pertiwi, 2017). Pemahaman dan kesadaran masyarakat Indonesia untuk patuh membayar pajak masih minim. Hal ini karena pengetahuan mengenai pajak yang diperoleh masyarakat belum optimal.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muchsin Ichsan (2013), pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan

Wajib Pajak Badan di Kota Padang. Hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Rahmawati (2013) mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Surakarta adalah variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif pada kepatuhan wajib pajak. Melihat masih terdapatnya kesenjangan hasil penelitian sebelumnya, maka variabel pengetahuan pajak ini masih layak untuk diteliti kembali mengenai pengaruhnya pada tingkat kepatuhan.

Selain dari pengetahuan dan pemahaman perpajakan, yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan fiskus. Pelayanan fiskus yang berkualitas merupakan harapan yang sangat didambakan oleh wajib pajak. Selama ini banyak wajib pajak yang berpersepsi negatif pada aparat pajak yang terlihat pada rendahnya pelayanan pada wajib pajak. Apabila kualitas pelayanan fiskus sangat baik maka persepsi wajib pajak terhadap pelayanan akan meningkat (Winerungan, 2013).

Memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan wajib pajak diharapkan dapat menimbulkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan (Safitri, 2017). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Winerungan (2013), hasil analisis yang dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Manado dan KPP Bitung pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Mariska Sisilia

(2016), pelayanan fiskus berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Petisah.

Seorang wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Sanksi perpajakan juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang akan berdampak pada tingginya penerimaan pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundangan – undangan akan dituruti, ditaati, dipatuhi dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma-norma perpajakannya (Mardiasmo, 2011). Namun kenyataannya menurut Dirjen Pajak masih lemahnya penegakan hukum merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah disamping kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak (Julianto, 2017).

Miladia (2010) dalam Saraswati (2013), mengemukakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan lainnya adalah sikap tax professional, niat tax professional, kondisi keuangan perusahaan, fasilitas perusahaan dan iklim organisasi.

Dalam penelitian ini selain variabel pengetahuan pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak; kondisi keuangan perusahaan juga akan digunakan sebagai variabel. Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang dapat dilihat dari tingkat profitabilitas (Saraswati, 2012). Kondisi keuangan dapat didefinisikan dengan kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (*profitability*) dan arus kas (*cash flow*) (Laksono, 2011). Perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang

tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur dari pada perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah. Perusahaan dengan profitabilitas rendah pada umumnya mengalami kesulitan keuangan (*financial difficulty*) dan cenderung melakukan ketidakpatuhan pajak. Demikian pula, perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas ada kemungkinan tidak mematuhi peraturan perpajakan dalam rangka upaya untuk mempertahankan arus kasnya (Harinurdin, 2009).

Hasil penelitian dari Slemlord (1992), Bradley (1994), dalam Siahaan (2005) menemukan bahwa profitabilitas perusahaan telah terbukti merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya. Perusahaan dengan profitabilitas rendah pada umumnya mengalami kesulitan keuangan (*financial difficulty*) dan cenderung melakukan ketidakpatuhan pajak (Prayatni, 2016).

Dalam penelitian ini terlihat masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak badan di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Medan Barat. Masih rendahnya tingkat kepatuhan sebagai indikasi kurangnya sikap dan kesadaran serta tanggungjawab wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya (Sumber: Hasil observasi, 2018). Penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Medan Barat mengalami penurunan pada tahun 2016. Sebelumnya pada tahun 2015 penerimaan pajak penghasilan badan sebesar Rp.59.232.535.886,- turun menjadi Rp.33.647.408.299,-. Turunnya penerimaan pajak disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dari uraian di atas, belum terlihat adanya kepatuhan wajib pajak badan (WP Badan) di KPP Pratama Medan Barat. Hal ini terlihat dari tabel berikut.

Tabel I.1

**Jumlah WP Badan Terdaftar Dan Jumlah Pelaporan SPT Tahunan Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat Tahun 2012 – 2017**

Tahun	WP Badan Terdaftar	SPT Lapor	Tingkat Kepatuhan WP Badan (%)	Pertumbuhan Kepatuhan WP Badan
2012	4.107	1.020	24,83%	-
2013	4.246	1.048	24,68%	0,60
2014	4.304	1.078	25,04%	1,46
2015	4.467	1.068	23,90%	-4,55
2016	4.609	1.052	22,82%	-4,52
2017	4.717	1.060	22,47%	-1,53
Pertumbuhan Kepatuhan WP Badan				-1,70

Sumber data : KPP Pratama Medan Barat, (2018)

Berdasarkan tabel di atas seharusnya pertumbuhan jumlah wajib pajak berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya karena pertumbuhan jumlah wajib pajak tersebut tidak diiringi dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak, seperti yang terdapat pada KPP Pratama Medan Barat.

Dari tabel I.1 di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2012 hingga tahun 2017 diketahui bahwa dilihat dari persentase, tingkat kepatuhan wajib pajak badan dari tahun 2012 sampai 2017 cenderung mengalami penurunan dengan total pertumbuhan kepatuhan wajib pajak badan sebesar -1,70. Dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar belum tentu menunjukkan peningkatan kepatuhan wajib pajak badan dalam menyampaikan SPT Tahunan.

Melihat fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di KPP Pratama Medan Barat. KPP Pratama Medan Barat merupakan Wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP) Sumatera Utara I. KPP Pratama Medan Barat

mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak Langsung lainnya dalam daerah wewenangnya, berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak. (Sumber : KPP Pratama Medan Barat, 2018).

Mengingat kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebelumnya, maka penulis mengidentifikasi masalah yang ada dalam penelitian ini adalah :

1. Rendahnya jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT.
2. Masyarakat masih kesulitan dalam mengetahui dan memahami sistem administrasi perpajakan.
3. Banyak wajib pajak yang berpersepsi negatif pada fiskus.
4. Rendahnya pelayanan pada wajib pajak yang dilakukan oleh fiskus.
5. Masih lemahnya penegakan hukum.
6. Adanya upaya perusahaan untuk memperkecil laba.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Medan Barat ?
2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Medan Barat ?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Medan Barat ?
4. Apakah kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Medan Barat ?
5. Apakah pengetahuan dan pemahaman perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan kondisi keuangan perusahaan, berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Medan Barat ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Medan Barat.
- b. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Medan Barat.
- c. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Medan Barat.

- d. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Medan Barat.
- e. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan dan pemahaman perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi pajak dan kondisi keuangan perusahaan, berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Medan Barat.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari tiga segi, yaitu:

- a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan sumbangan berupa pengembangan ilmu yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak badan.

- b. Manfaat praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk referensi penelitian sejenis untuk dikembangkan lebih lanjut dan memberikan sumbangan konseptual dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia Pendidikan.

- c. Manfaat bagi penulis

Dapat menambah pengetahuan dan memberikan pengembangan ilmu yang berkaitan tentang kepatuhan wajib pajak badan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan telah dilakukan beberapa peneliti. Seperti yang dilakukan oleh Triyono Hajid Riyanto (2012) tentang “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Jakarta Tahun 2009-2011”.

Adapula penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) tentang “Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)”. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak juga telah dilakukan oleh Sisilia (2016) dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah”. Adapun hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara simultan variabel pelaksanaan sanksi administrasi, pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan kesadaran perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial pelaksanaan sanksi administrasi, pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dan kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Arsyad (2013) tentang “Analisis Pengaruh Sosialisasi, Pemeriksaan Dan Penagihan Aktif Terhadap Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur” menunjukkan hasil analisis membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pemeriksaan pajak terhadap kesadaran pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Hasil analisis membuktikan bahwa terdapat pengaruh tidak signifikan sosialisasi pajak terhadap kesadaran pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Hasil analisis membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan penagihan aktif terhadap kepatuhan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Hasil analisis membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Hasil analisis membuktikan bahwa terdapat pengaruh tidak signifikan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Hasil analisis membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan kesadaran pajak wajib pajak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini, variabel yang digunakan adalah pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak dan kondisi keuangan perusahaan.

Oleh karena itu, keaslian tesis ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, objektif serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari proses

menemukan kebenaran ilmiah sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan dan terbuka bagi kritik yang membangun.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Dasar Perpajakan

1.1. Defenisi Pajak

Pengertian pajak sebagai sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara dalam sebuah negara yang berdaulat telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Kesemua pengertian yang dikemukakan oleh para ahli memiliki definisi prinsipil yang tidak jauh berbeda.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dan dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011).

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, 2010).

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib

Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaran di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

1.2. Jenis-Jenis Pajak

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Kementerian keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawahhi oleh Pemerintah Daerah setempat.

Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi:

1. Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya,

setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

- a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
- c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
- d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
- e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

4. Bea Meterai

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Mulai 1 Januari 2010, PBB Perdesaan dan perkotaan menjadi Pajak Daerah sepanjang Peraturan Daerah tentang PBB yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan telah diterbitkan. Apabila dalam jangka waktu dari 1 Januari 2010 s.d Paling lambat 31 Desember 2013 Peraturan Daerah belum diterbitkan, maka PBB Perdesaan dan Perkotaan tersebut masih tetap dipungut oleh Pemerintah Pusat. Mulai 1 Januari 2014, PBB pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak daerah. Untuk PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan masih tetap merupakan Pajak Pusat.

Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Pajak Propinsi, meliputi:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor;
 - d. Pajak Air Permukaan;
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, meliputi:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan;
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

1.3. Fungsi Pajak

Mardiasmo (2006) menyatakan fungsi tersebut adalah :

- a. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

- b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

1.4. Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak terdiri dari (Mardiasmo, 2011) :

1. Asas domisili (asas tempat tinggal). Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.
2. Asas sumber. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas kebangsaan. Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

1.5. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal ada 3 (tiga) sistem pemungutan (Mardiasmo 2006), yaitu:

- *Official Assessment System*. Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
- *Self Assessment System*. Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- *With Holding System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang terhadap Wajib Pajak.

2. Kepatuhan Wajib Pajak Badan

2.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi Kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu dalam Taufan Sofyan (2005) adalah:

”Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Sementara itu menurut Nasucha (2004) :”Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan”.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 554/KMK.04/2000 sttd KMK No. 235/KMK.03/2003 menyatakan bahwa :

“Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiba perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam Negara”.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga Negara yang baik untuk membayar pajak agar tercapainya tujuan pembangunan di Negara ini. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *self assessment* dimana dalam prosesnya memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajiban perpajakannya sendiri.

Pendapat lain tentang kepatuhan wajib pajak juga dikemukakan oleh Novak (1989) seperti dikutip oleh Jatmiko (2006), yang menyatakan suatu iklim kepatuhan wajib pajak adalah :

- a. Wajib pajak paham dan berusaha memahami UU Perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan benar.
- c. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar.

d. Membayar pajak tepat pada waktunya.

Dasar hukum yang digunakan untuk menetapkan Wajib Pajak Patuh adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 17C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000.
- b. Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 Jo 235/KMK.03/2003.
- c. Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-550/PJ./2000 Jo. KEP-213/PJ/2003.
- d. Surat Edaran Dirjen Pajak No. 5E-13/PJ.331/2003.

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan peraturan perundangan perpajakan adalah meningkatnya tingkat pemahaman wajib pajak akan hak dan kewajibannya sehingga tingkat kepatuhan membayar pajak juga akan meningkat dan penghimpunan dana lewat pajak bagi penyelenggara pemerintahan dan kenegaraan dapat lebih optimal. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menyebarluaskan peraturan perundang-undangan perpajakan beserta sistem dan prosedurnya kepada masyarakat (Hani.S, 2010).

Kepatuhan pajak badan adalah kepatuhan tax professional dalam memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan. Penelitian Brown dan Mazur (2003) dalam Arsyad (2013) mengukur kepatuhan pajak dengan 3 pengukuran yaitu :

- a. Kepatuhan penyerahan SPT (*filing compliance*).

Kepatuhan dalam penyerahan SPT didasarkan atas ketepatan dalam pembayaran tidak melebihi dari ketentuan yang sudah ditentukan kantor pajak.

b. Kepatuhan pembayaran (*payment compliance*).

Kepatuhan dalam pembayaran didasarkan atas ketepatan dalam nilai dan besaran yang harus dibayar dan waktu pembayaran.

c. Kepatuhan pelaporan (*reporting compliance*).

Kepatuhan dalam pelaporan didasarkan atas ketepatan dalam waktu pelaporan nilai pajak yang harus dibayarkan ke kantor pajak.

2.2. Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak dalam buku Siti Kurnia Rahayu (2010:138) yaitu:

- 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum. Yang penting Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret.
- 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Di sini Wajib Pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut.

2.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Menurut Mustikasari (2007) dalam Muhammad Arsyad (2013) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak termasuk ke dalam model *Theory of Planned Behavior* (TPB) terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan responden tax professional diantaranya adalah sikap terhadap niat berperilaku, norma subyektif, kewajiban moral, kontrol berperilaku yang dipersepsikan, persepsi kondisi keuangan, persepsi fasilitas perusahaan dan persepsi iklim organisasi.

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat berperilaku ditentukan oleh 3 faktor penentu yaitu:

- 1) *Behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*).
- 2) *Normative beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*).
- 3) *Control beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Hal-hal yang mungkin menghambat pada saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun lingkungan. Secara berurutan, *behavioral beliefs* menghasilkan sikap positif atau negatif terhadap suatu objek,

normative beliefs menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan (*perceived social pressure*) atau norma subyektif (*subyektif norm*) dan *control beliefs* menimbulkan *perceived behavioral control* atau kontrol berperilaku yang dipersepsikan (Ajzen, 2002: 2).

Beberapa pendapat dan penelitian menyatakan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan

Siti Kurnia Rahayu (2010) menyatakan bahwa tingkat pengetahuan pajak masyarakat yang memadai akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Dengan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi akan memberi keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya dan dengan pengetahuan yang cukup yang diperoleh karena memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentunya juga akan dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan maka akan menerima sanksi baik sanksi administrasi maupun pidana fiskal maka akan diwujudkan masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sementara itu Fallan (1999) yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010) menyatakan bahwa memberikan kajian pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Dengan pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi terhadap pajak.

Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana Wajib Pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya.

Siti Kurnia Rahayu (2010) mengemukakan bahwa pengetahuan pajak dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Ketentuan umum dan tata cara perpajakan sudah diatur dalam UU KUP yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan tersebut antara lain mengenai hal dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP dan prosedur pembayaran, pemungutan serta pelaporan pajak.

b. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan.

Sistem perpajakan di Indonesia yang diterapkan saat ini adalah *self assessment system* yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. Pengetahuan mengenai fungsi pajak.

Terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

- Fungsi penerimaan (*budgeter*), pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
- Fungsi mengatur (*reguler*), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah yaitu dengan adanya PPNBM (Pajak Penjualan Barang Mewah).

2) Kualitas Pelayanan Fiskus

Menurut Gerson (2004 :45), kualitas adalah apapun yang dianggap pelanggan sebagai mutu. Sementara itu Kotler (2005: 57) mendefinisikan kualitas adalah keseluruhan sifat suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat (www.materibelajar.id, diakses 1 Agustus 2018).

Melalui Pengertian dan teori ini dapat diketahui bahwa suatu barang atau jasa akan dinilai bermutu apabila dapat memenuhi ekspektasi konsumen akan nilai produk yang diberikan kepada konsumen tersebut. Artinya, mutu atau kualitas merupakan salah satu faktor yang menentukan penilaian kepuasan konsumen.

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). Sementara itu fiskus adalah petugas pajak. Sehingga pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang (dalam hal ini adalah wajib pajak). (Mariska Sisislia, 2016).

Tingkat keberhasilan penerimaan pajak selain dipengaruhi oleh *Tax Payer* juga dipengaruhi oleh *Tax Policy*, *Tax Law* dan *Tax Administration* (Prastiantono, 1994). Ketiga faktor ini melekat dan dikendalikan oleh fiskus itu sendiri, sedangkan faktor *Tax Payer* didominasi dari dalam diri wajib pajak itu sendiri.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Selama ini peranan yang fiskus miliki lebih banyak pada peran seorang pemeriksa. Padahal untuk menjaga agar wajib pajak tetap patuh terhadap kewajiban perpajakannya dibutuhkan peran yang lebih dari sekedar pemeriksa (Panggabean, 2002).

Melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE -45/PJ/2007 ditegaskan bahwa pelayanan adalah sentra dan indikator utama untuk membangun citra DJP, sehingga kualitas pelayanan harus terus menerus

ditingkatkan dalam rangka mewujudkan harapan dan membangun kepercayaan wajib pajak terhadap DJP.

Menurut Zeithaml, Berry dan Parasuraman dalam Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra (2005) menyatakan bahwa terdapat lima dimensi kualitas pelayanan, yaitu:

- a) Bukti Langsung (*tangibles*), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi.
- b) Keandalan (*reliability*), yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan.
- c) Daya Tanggap (*responsiveness*), yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap.
- d) Jaminan (*assurance*), mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, risiko atau keragu-raguan.
- e) Empati (*emphaty*), meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan para pelanggan.

Untuk mengetahui bagaimana pelayanan terbaik yang sepatutnya dilakukan oleh fiskus kepada wajib pajak, diperlukan juga pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai fiskus. Kewajiban fiskus yang diatur dalam undang – undang perpajakan adalah :

1. Kewajiban untuk membina wajib pajak.
2. Kewajiban untuk merahasiakan data wajib pajak.
3. Kewajiban melaksanakan putusan.

Sementara terdapat pula hak hak fiskus antara lain :

- a. Hak untuk menerbitkan NPWP dan NPPKP secara jabatan.
- b. Hak untuk menerbitkan surat ketetapan pajak.
- c. Hak untuk menerbitkan surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- d. Hak untuk melakukan pemeriksaan dan penyegelan.
- e. Hak untuk melakukan atau mengurangi sanksi administratif.
- f. Hak untuk melakukan penyidikan, pencegahan dan penyanderaan (Karim, 2015).

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Masyarakat sangat menginginkan pelayanan yang baik dari fiskus. Sehingga masyarakat dapat patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

3) Sanksi Pajak

Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Deden Saefudin (2003) dalam Jatmiko (2006) mengemukakan bahwa undang-undang pajak dan peraturan pelaksanaannya tidak memuat jenis penghargaan bagi wajib pajak yang taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan baik berupa prioritas untuk mendapatkan pelayanan publik ataupun

piagam penghargaan. Walaupun wajib pajak tidak mendapatkan penghargaan atas kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, wajib pajak akan dikenakan banyak hukuman apabila alfa atau sengaja tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Selain itu, Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006) menyatakan bahwa “sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana, sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda dan kenaikan sedangkan sanksi pidana bisa berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara”.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu :

a) Sanksi Administrasi.

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada tiga macam sanksi administrasi, yaitu :

1) Bunga 2% per bulan.

No.	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1.	Pembetulan sendiri SPT (SPT tahunan atau SPT Masa) tetapi belum diperiksa.	SSP/STP
2.	Dari penelitian rutin: PPh Pasal 25 tidak/kurang bayar. PPh Pasal 21, 22, 23, dan 26 serta PPN yang terlambat di bayar. SKPKB, STP, SKPKBT tidak/kurang dibayar atau terlambat di bayar. SPT salah tulis/salah hitung.	SSP/STP
3.	Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar (maksimum 24 bulan).	SSP/STP
4.	Pajak diangsur/ditunda; SKPKB, SKKPP, STP.	SSP/STP

5.	SPT tahunan PPh ditunda, pajak kurang dibayar.	SSP/STP
----	--	---------

2) Denda Administrasi

No.	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1.	Tidak/terlambat memasukkan/menyampaikan SPT.	STP ditambah Rp. 100.000,- atau Rp. 500.000,- atau Rp. 1.000.000,-
2.	Pembetulan sendiri, SPT tahunan atau SPT masa tetapi belum disidik.	SSP ditambah 150%
3.	Khusus PPN: a. Tidak melaporkan usaha. b. Tidak membuat/mengisi faktur. c. Melanggar larangan membuat Faktur (PKP yang tidak dikukuhkan).	SSP/SPKPB (ditambah 2% denda dari dasar pengenaan).
4.	Khusus PBB: a. STP, SKPKB tidak/kurang dibayar atau terlambat dibayar. b. Dilakukan pemeriksaan pajak kurang dibayar.	STP+denda 2% (maksimum 24 bulan). SKPKB+denda administrasi dari selisih pajak yang terutang.

3) Kenaikan 50% dan 100%

No.	Masalah	Cara Menagih
1.	Dikeluarkan SKPKB dengan penghitungan secara jabatan: a. Tidak memasukkan SPT: • SPT Tahunan (PPh 29) • SPT Tahunan (PPh 21, 23, 26, dan PPN) b. Tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 KUP. c. Tidak memperlihatkan buku/dokumen, tidak memberi keterangan, tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pasal 29.	SKPKBT ditambah kenaikan 50%. SKPKBT ditambah kenaikan 100%. SKPKB 50% PPh Pasal 29 100% PPh Pasal 21, 23, 26, dan PPN. SKPKB 50% PPh Pasal 29 100% PPh Pasal 21, 23, 26, dan PPN.
2.	Dikeluarkan SKPKBT karena : ditemukan data baru, data semula yang belum terungkap setelah dikeluarkan SKPKB.	SKPKBT 100%
3.	Khusus PPN:	SKPKB 100%

	Dikeluarkan SKPKB karena pemeriksaan, dimana PKP tidak seharusnya mengkompensasi selisih lebih, menghitung tarif 0% diberi restitusi pajak.	
--	---	--

b) Sanksi Pidana.

Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada tiga macam sanksi pidana yaitu :

- Denda pidana.

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada pula yang di ancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun kejahatan.

- Pidana kurungan.

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.

- Pidana penjara.

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak (Mardiasmo,2011).

4) Kondisi Keuangan Perusahaan

Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang dapat dilihat dari tingkat profitabilitas (*profitability*) dan arus kas (*cash flow*) (Susanto, 2012 dalam Saraswati, 2016). Perusahaan yang tingkat profitabilitasnya tinggi tidak menjamin likuiditasnya baik. Hal ini dimungkinkan karena rasio profitabilitas dihitung dari laba akuntansi dibagi dengan investasi, aset, atau ekuitas, yang mana laba akuntansi menganut basis akrual. Oleh karena itu, untuk mengukur kondisi keuangan perusahaan, selain profitabilitas, ukuran penting yang lain adalah arus kas. Profitabilitas perusahaan (*firm profitability*) telah terbukti merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya (Slemlord, 1992, Bradley, 1994, dan Siahaan, 2005 dalam Harinurdin, 2009).

Perusahaan yang mempunyai profitabilitas tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur dari pada perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah. Perusahaan dengan profitabilitas rendah pada umumnya mengalami kesulitan keuangan (*financial difficulty*) dan cenderung melakukan

ketidapatuhan pajak (Harinurdin, 2009). Demikian juga perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas dan kemungkinan tidak mematuhi peraturan perpajakan dalam upaya untuk mempertahankan arus kasnya. Pada sisi yang lain suatu perusahaan yang memiliki penghasilan bersih di atas rata-rata mungkin memiliki dorongan untuk tidak mematuhi kewajiban pajaknya dalam upaya untuk meminimalkan *political visibility* (Slemrod; Watts dan Zimmerman dalam Harinurdin, 2009).

Perusahaan dengan total aktiva lebih besar akan cenderung lebih patuh didalam memenuhi kewajiban pajaknya dibandingkan dengan perusahaan yang total aktivanya kecil. Profitabilitas perusahaan (firm profitability) telah terbukti merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya (Siahaan, 2005). Perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur dari pada perusahaan yang mempunyai profitabilitas keuangan dan cenderung tidak patuh. Jika tax professional (pelaksana perpajakan di perusahaan) mempunyai persepsi bahwa profitabiilitas rendah pada umumnya mengalami kesulitan keuangan perusahaan maka tingkat kepatuhan rendah, jika kondisi baik, maka tax professional akan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan perusahaan yang di wakili (Elia Mustikasari,2007 dalam Hani.S, 2010).

Suatu perusahaan memiliki suatu tingkat likuiditas yang tinggi juga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya., yang menandakan perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat serta dengan mudah menjual asset yang dimilikinya jika diperlukan. Suyanto

dan Supramono (2012), mengemukakan bahwa semakin tingginya rasio likuiditas perusahaan maka perusahaan akan semakin berusaha untuk mengalokasikan laba periode selanjutnya dengan alasan tingkat pembayaran pajak yang tinggi apabila perusahaan dalam keadaan yang baik.

2.4. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui Pengaruh Pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, kondisi keuangan perusahaan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Arsyad (2013)	Analisis Pengaruh Sosialisasi, Pemeriksaan, Dan Penagihan Aktif Terhadap Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur.	Hasil analisis membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan penagihan aktif terhadap kepatuhan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Hasil analisis membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

Lanjutan Tabel II.1

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
2.	Mariska Sisilia (2016)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.	Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara simultan variabel pelaksanaan sanksi administrasi, pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan kesadaran perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial pelaksanaan sanksi administrasi, pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dan kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3.	Sri Fitria Jayusman (2017)	Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Lanjutan Tabel II.1

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
			orang pribadi. Secara parsial kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi tetapi pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4.	Halimah Karim (2015)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Di KPP Pratama Medan Belawan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja KPP Pratama Medan Belawan. Sedangkan berdasarkan hasil Analisis Uji Jalur, kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening dapat memediasi pengaruh variabel sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kinerja KPP.
5.	Sari Puspita Dewi (2012)	Analisis Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan terhadap Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban	Dalam sistem administrasi perpajakan modern,

Lanjutan Tabel II.1

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
		Perpajakan Wajib Pajak Badan	salah satu ukuran keberhasilan adalah dilihat dari tingginya kepatuhan wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perusahaan yang tingkat profitabilitasnya tinggi tidak menjamin likuiditasnya baik. Hal ini dimungkinkan karena rasio profitabilitas dihitung dari laba akuntansi dibagi dengan investasi, aset, atau ekuitas, yang mana laba akuntansi menganut basis akrual. Oleh karena itu, untuk mengukur kondisi keuangan selain profitabilitas, ukuran penting yang lain adalah arus kas.
6.	Latifah, Se. (2013)	Pengaruh Kualitas Sistem Perpajakan, Resiko Audit, Akuntabilitas, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa kualitas system perpajakan, resiko audit, akuntabilitas dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Penemuan dari penelitian ini mengimplikasikan bahwa pemerintah harus lebih memperhatikan

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
			bagian kualitas pelayanan, transparansi, dan khususnya di bidang perpajakan, pemerintah harus selalu mensosialisasikan baik peraturan-peraturan baru maupun system yang seharusnya diketahui oleh seluruh wajib pajak.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan penjelasan tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan kondisi keuangan perusahaan. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Dalam memberikan gambaran dalam kerangka konseptual pada bagian ini dapat dikembangkan sebagai berikut:

1. Pengaruh pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan pada sistem perpajakannya yaitu dari *official assesment system* menjadi *self*

assesment system. Dalam *self assesment system*, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Namun, dalam kenyataannya masih dijumpai adanya wajib pajak yang tidak melaksanakan tanggung jawab perpajakannya. Banyak masyarakat yang belum begitu paham mengenai sistem administrasi perpajakan. Pengetahuan tentang pajak dan kompleksitas pajak dipandang sebagai faktor yang berkontribusi terhadap sikap ketidakpatuhan pada Wajib Pajak (Ria Prasasti, 2016). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi (2017) berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak badan.

2. Pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Selama ini peranan yang fiskus miliki lebih banyak pada peran seorang pemeriksa. Padahal untuk menjaga agar wajib pajak tetap patuh terhadap kewajiban perpajakannya dibutuhkan peran yang lebih dari sekedar pemeriksa (Miando Sahala L. Panggabean, 2002).

Menurut Tjiptono (dalam Dwiasti Qodriati Budi Pertiwi, 2017), kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan

konsumen. Kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi konsumen yang dalam hal ini adalah wajib pajak atas pelayanan yang mereka terima dengan pelayanan yang mereka harapkan terhadap atribut pelayanan suatu perusahaan (DJP). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Semakin tinggi kualitas pelayanan fiskus, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak (Suyatmin, 2004). Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya (Agus Nugroho Jatmiko, 2006).

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Fiskus yang bertanggung jawab dan mendayagunakan SDM sangat dibutuhkan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara empiris hal ini telah dibuktikan oleh Loekman Sutrisno (1994) yang menemukan

bahwa terdapat hubungan antara pembayaran pajak dengan mutu pelayanan publik untuk wajib pajak di sektor perkotaan. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta (Ria Prasasti, 2016).

4. Pengaruh kondisi keuangan perusahaan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang dapat dilihat dari tingkat profitabilitas (*profitability*) dan arus kas (*cash flow*) (Susanto, 2012). Kasmir dan Jakfar (2007:92) menyatakan bahwa dalam arus kas semua data pendapatan yang akan diterima dan biaya yang akan dikeluarkan baik jenis maupun jumlahnya di estimasi sedemikian rupa sehingga menggambarkan kondisi pemasukan dan pengeluaran di masa yang akan datang. Jadi perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas kemungkinan tidak mematuhi peraturan perpajakan dalam upaya untuk mempertahankan arus kasnya. Berdasarkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa kondisi keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Watampone (Sri Hardaya, 2013).

5. Pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, danksi pajak dan kondisi keuangan perusahaan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.


Perpajakan merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dinamis, penerapannya harus senantiasa mengikuti dinamika perekonomian, baik domestik maupun internasional (Rosdiana, 2006). Mengingat adanya dua fungsi yang melekat pada pajak (budgetair dan regulierend), maka dalam pemungutan pajak bukan hanya ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan momentum pertumbuhan ekonomi, juga menggenjot penerimaan negara. Oleh karena itu, setiap tahun Dirjen Pajak dituntut untuk selalu meningkatkan penerimaan dari sektor pajak sejalan dengan meningkatnya kebutuhan dana untuk pembangunan (Rahayu, 2007).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muchsin Ichsan (2013), pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Padang. Penelitian yang dilakukan oleh Mariska Sisilia (2016), pelayanan fiskus berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Petisah. Menurut Sri Fitriani Jayusman (2017) sanksi pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia. Sementara itu menurut Priyatni (2016) kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Dinas Pendapatan Kota Denpasar.

Dalam penentuan variabel-variabel bebas di atas dengan di dukung oleh teori-teori yang dikemukakan dan penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap variabel bebas di atas memiliki pengaruh yang cukup

signifikan terhadap variabel terikat. Yaitu dalam kepatuhan wajib pajak badan tidak dapat terlepas dari beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Dan beberapa diantaranya yaitu pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak dan kondisi keuangan perusahaan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat digambarkan melalui kerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar II.1 Kerangka Konseptual

C. Hipotesis

Berdasarkan teori yang telah diterangkan dan rumusan masalah yang telah dikembangkan, maka terciptalah hipotesis sebagai berikut :

1. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
2. Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
3. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
4. Kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
5. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015:49) penelitian asosiatif adalah : penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala.

Pendekatan penelitian menggunakan jenis data kuantitatif yang didasari oleh pengujian teori yang disusun dari berbagai variabel, pengukuran yang melibatkan angka-angka dan analisis dengan menggunakan prosedur statistik.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat yang berada di Jalan Asrama No. 7-A Medan dengan wilayah kerja sebanyak 6 kelurahan. Dengan demikian, peneliti akan menggunakan data-data perpajakan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2018 sampai dengan Oktober 2018 untuk penyelesaian dan pengesahan tesis.

Tabel III. 1
Jadwal Kegiatan Penelitian

Deskripsi	Juni			Juli				Agustus				September				Oktober			
	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul, Literatur <i>Review</i> Berkaitan Judul																			
Penyusunan Proposal																			
Bimbingan Proposal																			
Seminar Proposal																			
Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data																			
Seminar Hasil																			
Sidang Tesis																			

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulan (V. Wiratna Sujarweni, 2015:80). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat per 1 Januari 2017 sebanyak 4.717 badan usaha atau perusahaan.

2. Sampel Penelitian

Setelah menentukan populasi, maka selanjutnya melakukan penarikan sampel. Menurut Sugiyono (2009) “sampel adalah sebagian dari populasi itu”.

Untuk menentukan jumlah sampel digunakan rumus Slovin (V. Wiratna Sujarweni, 2015:82) yaitu:

$$n = \frac{N}{N \cdot e^2 + 1}$$

Keterangan :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = kelonggaran ketidaktelitian/ batas ketelitian yang diinginkan, misalnya 10%. Batas kesalahan yang ditolelir ini untuk setiap populasi tidak sama.

$$n = \frac{4717}{4717 (0,1^2) + 1}$$

$$n = \frac{4717}{48,17}$$

$$n = 97,92 \text{ (Pembulatan)} = 98$$

Hasil perhitungan di atas dapat diketahui sampel dalam penelitian sebanyak 98 responden. Dalam menggunakan rumus slovin, batas toleransi kesalahan ini dinyatakan dengan persentase. Semakin besar toleransi kesalahan, semakin akurat sampel menggambarkan populasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan penarikan *Accidental Sampling*. *Accidental Sampling* adalah teknik sampling atau teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang kepada siapa saja yang dianggap cocok untuk dijadikan objek penelitian. Hasil perhitungan pengambilan sampel terlihat sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel III.2
Pengambilan Sampel Responden Wajib Pajak Badan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

No	Kelurahan	Jumlah WP Badan	Perhitungan	Sampel
1.	Glugur Kota	824	$824 / 4717 \times 98$	17
2.	Kesawan	793	$793 / 4717 \times 98$	16
3.	Pulo Brayon Kota	856	$856 / 4717 \times 98$	18
4.	Karang Berombak	627	$627 / 4717 \times 98$	14
5.	Sei Agul	827	$827 / 4717 \times 98$	17
6.	Silalas	790	$790 / 4717 \times 98$	16
	Jumlah	4717		98

D. Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini, penulis ingin mendefenisikan operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel III.3
Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan (X1)	Segala sesuatu yang diketahui, kepandaian atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2010)	a. Wajib pajak badan harus bersikap kooperatif dalam memberikan informasi terhadap pemeriksa pajak. b. Wajib pajak mengetahui fungsi dan manfaat pajak. c. Wajib pajak mengetahui cara mengisi SPT. d. Wajib pajak mengetahui cara menghitung pajak. e. Wajib pajak mengetahui bahwa pajak bersifat memaksa.	Interval

Lanjutan Tabel III.3

Kualitas Pelayanan Fiskus (X2)	Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko, 2006).	<ul style="list-style-type: none"> a. Dalam penyelenggaraan pajak, sejauh ini fiskus berkapasitas untuk mengarahkan tanpa mempengaruhi Wajib Pajak. b. Petugas pajak memberikan informasi dan penjelasan dengan jelas dan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak serta memberikan solusi yang tepat. c. Petugas pajak cepat tanggap atas keluhan dan kesulitan yang dialami oleh Wajib Pajak. d. Kualitas pelayanan yang memuaskan membuat Wajib Pajak merasa tertolong dan menguntungkan dalam hal waktu dan pelayananan e. Petugas pajak bersikap ramah dan sopan dalam melayani setiap Wajib Pajak. 	Interval
Sanksi Pajak (X3)	Jaminan bahwa ketentuan perundang undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009)	<ul style="list-style-type: none"> a. Sanksi dalam SPT sangat diperlukan. b. Sanksi administrasi berupa denda 50% dari pajak yang kurang dibayar, apabila pengisian SPT dilakukan dengan tidak benar. c. Membayar kekurangan pajak penghasilan sebelum dilakukan pemeriksaan dari aparat pajak. d. Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengantisipasi pemeriksaan dari aparat. e. Mengisi SPT sesuai dengan peraturan. 	Interval

Lanjutan Tabel III.3

Kondisi Keuangan Perusahaan (X4)	Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang dapat dilihat dari tingkat profitabilitas (profitability) dan arus kas (cash flow) (Susanto, 2012).	<ul style="list-style-type: none"> a. Arus kas perusahaan tahun pajak terakhir tidak memuaskan. b. Laba sebelum pajak (earning before tax) perusahaan tahun pajak terakhir tidak memuaskan. c. Perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas juga mengalami kesulitan dalam membayar pajak. d. Profitabilitas mempengaruhi kepatuhan membayar pajak. e. Penghasilan bersih terkadang mempengaruhi Wajib Pajak untuk tidak mematuhi kewajiban pajak. 	Interval
Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)	Wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Gunadi (2013)	<ul style="list-style-type: none"> a. WP mendaftarkan diri untuk NPWP. b. WP telah memiliki NPWP. c. WP mengetahui batas akhir pelaporan pajak. d. Mengisi SPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan. e. Melaporkan SPT dalam jangka waktu yang ditentukan. f. Menghitung pajak penghasilan dengan benar. g. Membayar pajak penghasilan tepat waktu. h. Membayar kekurangan pajak sebelum dilakukan pemeriksaan. i. Adanya bunga dalam tunggakan pajak akan menambah beban pajak. j. Membayar kewajiban pajak beserta tunggakan pajaknya. 	Interval

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif, yaitu data yang berhubungan dengan angka-angka, yang datanya diperoleh langsung dari KPP Pratama Medan Barat yaitu jumlah Wajib Pajak Badan.

2. Sumber Data

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari para Wajib Pajak badan. Data ini berupa kuesioner yang telah diisi oleh para wajib pajak yang menjadi responden terpilih dalam penelitian ini sementara data sekunder diperoleh dari KPP Pratama Medan Barat yaitu jumlah Wajib Pajak badan dari tahun 2012-2017 serta jumlah SPT lapor dari tahun 2012-2017.

Penelitian ini merupakan penelitian survei, yaitu penelitian dimana informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner dengan menggunakan suatu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan pada responden (Sugiyono, 2009).

Kuesioner penelitian ini disusun berdasarkan masing-masing variabel sesuai dengan indikatornya, sehingga terdapat lima kuesioner dalam penelitian ini yaitu kuesioner pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kuesioner

kualitas pelayanan fiskus, kuesioner sanksi pajak, kuesioner kondisi keuangan perusahaan dan kuesioner kepatuhan wajib pajak.

Kuesioner ini dibagikan kepada wajib pajak yang menjadi sampel penelitian yang berada di KPP Pratama Medan Barat, dengan membubuhkan tanda *checklist* (\surd), dengan jenis skala yang digunakan adalah skala likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi orang/kelompok tentang fenomena sosial dengan rincian :

- 1) Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), diberi skor 1
- 2) Angka 2 = Tidak Setuju (TS), diberi skor 2
- 3) Angka 3 = Kurang Setuju (KS), diberi skor 3
- 4) Angka 4 = Setuju (S), diberi skor 4
- 5) Angka 5 = Sangat Setuju (SS), diberi skor 5

F. Uji Instrumen Penelitian

Sebelum instrumen penelitian dipakai dalam penelitian, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas dengan cara memberikan *free-test* terhadap 20 responden yang terdapat di KPP Pratama Medan Barat.

1. Uji Validitas

Uji validitas instrumen penelitian dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen sebagai alat ukur yang digunakan untuk mengukur (mendapatkan data) adalah valid. Prinsip validitas adalah kecermatan dan ketelitian. Instrumen dinyatakan valid kalau mampu mengungkapkan data dengan tepat dan juga memberikan gambaran yang cermat mengenai data tersebut. Syarat

minimum yang harus dipenuhi agar kuesioner dikatakan valid adalah lebih besar dari 0,361 (Ghozali, 2009).

Validitas berkenaan dengan tingkat kecermatan suatu instrumen penelitian. Untuk mengukur validitas setiap butir pernyataan, maka digunakan teknik korelasi *product moment*, yaitu :

$$r_{xy} = \frac{n \sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)}{\sqrt{\{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2\} \{n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2\}}}$$

(Sugiyono, 2009)

Dimana :

n = Banyaknya pasangan pengamatan

x = Skor skor item instrumen variabel variabel bebas

y = Skor skor item instrumen variabel terikat

Hasil uji validitas ke-30 item pertanyaan tentang faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada rangkuman berikut :

Tabel III.4
Hasil Uji Validitas

Item pertanyaan	r⁻hitung validitas Corrected Item- Total Correlation	r⁻tabel	Kesimpulan
Pengetahuan (X1)			
Peng1	.379	0.36	Valid
Peng2	.601	0.36	Valid
Peng3	.406	0.36	Valid
Peng4	.394	0.36	Valid
Peng5	.550	0.36	Valid
Kualitas Pelayanan Fiskus (X2)			
Fiskus1	.372	0.36	Valid
Fiskus2	.672	0.36	Valid
Fiskus3	.368	0.36	Valid
Fiskus4	.474	0.36	Valid
Fiskus5	.543	0.36	Valid

Lanjutan Tabel III.4

Sanksi (X3)			
Sanksi1	.430	0.36	Valid
Sanksi2	.635	0.36	Valid
Sanksi3	.379	0.36	Valid
Sanksi4	.432	0.36	Valid
Sanksi5	.530	0.36	Valid
Kondisi Keuangan (X4)			
Kondisi1	.412	0.36	Valid
Kondisi2	.635	0.36	Valid
Kondisi3	.368	0.36	Valid
Kondisi4	.458	0.36	Valid
Kondisi5	.555	0.36	Valid
Kepatuhan WP (Y)			
Patuh1	.494	0.36	Valid
Patuh2	.704	0.36	Valid
Patuh3	.531	0.36	Valid
Patuh4	.539	0.36	Valid
Patuh5	.664	0.36	Valid
Patuh6	.494	0.36	Valid
Patuh7	.704	0.36	Valid
Patuh8	.531	0.36	Valid
Patuh9	.539	0.36	Valid
Patuh10	.664	0.36	Valid

Sumber : Hasil penelitian 2018 (data diolah)

Tabel III.4 memperlihatkan bahwa nilai r_{hitung} validitas ke-30 item pertanyaan adalah lebih besar dari r_{tabel} (0.36) sehingga dapat disimpulkan bahwa ke-30 item pertanyaan adalah valid.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan adanya ketepatan data yang didapat dari waktu ke waktu. Reliabilitas berkenan dengan tingkat keandalan suatu instrumen penelitian tersebut. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen/indikator yang digunakan dapat dipercaya atau handal sebagai alat

ukur variabel. Dikatakan reliabel jika mempunyai nilai *Cronbach Alpha* di atas 0,6 (Sujarweni, 2015).

- Jika nilai nilai t_{hitung} Cronbach's alpha > 0.6 , maka instrumen penelitian reliabel.
- Jika nilai t_{hitung} Cronbach's alpha < 0.6 , maka instrumen penelitian tidak reliabel (Ghozali, 2009).

Hasil uji reliabilitas terhadap ke-5 variabel penelitian memperlihatkan hasil sebagai berikut :

Tabel III.5
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	r_{hitung} reliabilitas	r_{tabel}	Kesimpulan
1	Pengetahuan dan pemahaman Perpajakan	0.707	0.6	Reliabel
2	Kualitas pelayanan fiskus	0.723	0.6	Reliabel
3	Sanksi pajak	0.719	0.6	Reliabel
4	Kondisi keuangan perusahaan	0.724	0.6	Reliabel
5	Kepatuhan Wajib Pajak badan	0.870	0.6	Reliabel

Sumber : Hasil penelitian 2018 (data diolah)

Tabel III.5 memperlihatkan bahwa ke-5 variabel penelitian memiliki nilai r_{hitung} reliabilitas lebih besar dari 0.6, sehingga dapat disimpulkan bahwa ke-5 variabel penelitian adalah reliable.

G. Teknik Analisis Data

Metode dalam teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif yaitu dengan menguji dan menganalisis data dengan perhitungan angka – angka dan kemudian menarik suatu kesimpulan dari pengujian data tersebut. Analisis data dalam penelitian ini adalah :

1. Statistik Deskriptif

Metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau menguraikan permasalahan yang berkaitan dengan pertanyaan terhadap variabel mandiri yaitu mendeskripsikan pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, kondisi keuangan perusahaan, dan kepatuhan wajib pajak badan.

Menurut Sugiyono (2009) statistik deskriptif adalah: “statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”.

Gambaran data hasil tanggapan responden dapat digunakan untuk memperkaya pembahasan, melalui gambaran data tanggapan responden dapat diketahui bagaimana kondisi setiap indikator yang sedang diteliti.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis linier berganda. Uji regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut (Sugiyono, 2009) :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4$$

Dimana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

- a = Konstanta
- β = Angka arah koefisien regresi
- X_1 = Pengetahuan Perpajakan
- X_2 = Kualitas Pelayanan Fiskus
- X_3 = Sanksi Pajak
- X_4 = Kondisi Keuangan Perusahaan

Secara statistik ketepatan fungsi regresi sampel dalam menafsir aktual dapat diukur dari nilai statistik t, nilai statistik F serta koefisien determinasinya. Suatu perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima. Metode analisis yang digunakan adalah model analisis regresi linier berganda dengan bantuan *software SPSS Versi 22 for Windows*.

Sebelum melakukan metode regresi linier berganda perlu dilakukan pengujian, seperti :

a. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian, perlu dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas. Apabila terjadi penyimpangan dalam pengujian asumsi klasik perlu dilakukan perbaikan terlebih dahulu.

1) Uji Normalitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: *Normal P-P Plot of*

Regression Standardized Residual. Uji ini dapat digunakan untuk melihat model regresi normal atau tidak dengan syarat yaitu apabila data mengikuti garis diagonal dan menyebar di sekitar garis diagonal tersebut.

Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi ini memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2) Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya bebas multikolinearitas atau tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji multikolinearitas dapat dilihat dari: nilai *tolerance* dan lawannya, dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 atau nilai VIF lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas pada data yang akan diolah.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji ini digunakan agar mengetahui adanya ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain dalam sebuah model regresi. Bentuk pengujian yang digunakan dengan metode informal atau grafik scatterplot.

Dasar analisis :

- a) Jika ada pola tertentu, seperti titik – titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik – titik menyebar di atas dan di bawah angka nol (0) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Setelah uji asumsi klasik terpenuhi, selanjutnya dilakukan analisis regresi berganda (*multiple regression*). Metode regresi berganda menghubungkan satu variabel dependen dengan variabel independen dalam suatu model prediktif tunggal.

3. Uji Hipotesis

a. Uji t-Statistik

Uji t (t-test) melakukan pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi peran secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel independen lain dianggap konstan.

$$t_{hitung} = \frac{r_{xy} \sqrt{(n-2)}}{\sqrt{(1-r_{xy}^2)}}$$

Keterangan:

t = nilai t_{hitung}

n = jumlah responden

r = koefisien korelasi hasil r_{hitung}

Langkah-langkah untuk menguji variabel-variabel independen :

1. Hipotesis Pertama (H1) Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Perumusan hipotesis :

H₀ : $\beta_1 = 0$: variabel pengetahuan dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

H_a : $\beta_1 \neq 0$: variabel pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

2. Hipotesis Kedua (H2) Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Perumusan hipotesis :

H₀ : $\beta_1 = 0$: variabel kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

H_a : $\beta_1 \neq 0$: variabel kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

3. Hipotesis Ketiga (H3) Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Perumusan hipotesis :

H₀ : $\beta_1 = 0$: variabel sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

H_a : $\beta_1 \neq 0$: variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

4. Hipotesis keempat (H4) Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Perumusan hipotesis:

H₀ : $\beta_1 = 0$: variabel kondisi keuangan perusahaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

H_a : $\beta_1 \neq 0$: variabel kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Kriteria pengujian :

H₀ ditolak jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, H_a diterima

H₀ diterima jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, H_a ditolak.

Selain itu pada pengujian ini juga memiliki tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05 (5%) dengan tingkat kepercayaan 0,95 (95%).

Dikatakan tidak signifikan jika $\alpha > 0,005$ (Ghozali, 2009).

b. Uji F-statistik

Menurut Ghozali (2009) bahwa uji F bertujuan untuk mengetahui kecocokan model (*model fit*) dari persamaan regresi yang terbentuk. Uji F-statistik juga berguna untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau bersama sama. Dalam melakukan estimasi data maka digunakan tingkat toleransi kesalahan sebesar 5%. Secara umum uji F-statistik dapat dicari dengan menggunakan rumus:

$$F = \frac{R^2 / K - 1}{(1 - R^2)(n - K)}$$

Dimana:

R² = Koefisien determinasi

n = Jumlah sampel

K = Jumlah variabel independensi

Langkah-langkah untuk menguji variabel-variabel independen :

1. Hipotesis Pertama (H1) Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Perumusan hipotesis :

H₀ : $\beta_1 = 0$: variabel pengetahuan dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

H_a : $\beta_1 \neq 0$: variabel pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

2. Hipotesis Kedua (H2) Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Perumusan hipotesis :

H₀ : $\beta_1 = 0$: variabel kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

H_a : $\beta_1 \neq 0$: variabel kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

3. Hipotesis Ketiga (H3) Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Perumusan hipotesis :

H₀ : $\beta_1 = 0$: variabel sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

H_a : $\beta_1 \neq 0$: variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

4. Hipotesis keempat (H4) Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Perumusan hipotesis:

$H_0 : \beta_1 = 0$: variabel kondisi keuangan perusahaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

$H_a : \beta_1 \neq 0$: variabel kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Kriteria Pengujian :

- 1) Jika nilai Signifikan $< 0,05$ maka keputusannya adalah H_0 ditolak dan H_a diterima berarti dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara simultan.
- 2) Jika nilai Signifikansi $> 0,05$ maka keputusannya adalah H_0 diterima dan H_a ditolak berarti dapat disimpulkan variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara simultan.

4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk melihat seberapa besar tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial digunakan koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan kuadrat dari koefisien korelasi sebagai ukuran untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing variabel yang digunakan. Koefisien determinasi menjelaskan proporsi variasi dalam variabel dependen (Y) yang dijelaskan oleh hanya satu variabel independen (lebih dari satu variabel bebas: X_i ; $i = 1, 2, 3, 4$, dst.) secara bersama-sama.

Sementara itu R adalah koefisien korelasi majemuk yang mengukur tingkat hubungan antara variabel dependen (Y) dengan semua variabel independen yang menjelaskan secara bersama-sama dan nilainya selalu positif.

Selanjutnya untuk melakukan pengujian koefisien determinasi (*adjusted R²*) digunakan untuk mengukur proporsi atau presentase sumbangan variabel independen yang diteliti terhadap variasi naik turunnya variabel dependen.

Koefisien determinan berkisar antara nol sampai dengan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Hal ini berarti bila $R^2 = 0$ menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, bila *adjusted R²* semakin besar mendekati 1 menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan bila *adjusted R²* semakin kecil bahkan mendekati nol, maka dapat dikatakan semakin kecil pula pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Rumus koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

$$Kd = R^2 \times 100\%$$

Keterangan:

Kd = Besar atau jumlah koefisien determinasi

R^2 = Nilai koefisien korelasi

Sedangkan kriteria dalam melakukan analisis koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

- a. Jika Kd mendekati nol (0), berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen lemah, dan
- b. Jika Kd mendekati satu (1), berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kuat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Daerah Penelitian

1.1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Berat

Pada tahun 1976, KPP Pratama masih disebut Kantor Inspeksi Pajak (Karikpa). Pada saat itu masih ada dua Kantor Inspeksi Pajak yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 276/KMK/01/1989 tanggal 25 maret 1989 tentang Organisasi dan Tata Usaha Direktorat Jendral Pajak, maka Kantor Inspeksi Pajak diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak sehingga sejak april 1989 Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara diganti namanya menjadi KPP Pratama Medan Utara.

Kemudian pada tanggal 29 maret 1994 dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 94/KMK/1994. Terhitung sejak tanggal 1 april 1994, Kantor Pelayanan Pajak di Medan dipecah Menjadi 4 Kantor Pelayanan Pajak yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat yang beralamat di jalan Sukamulia no. 17- A Medan.
2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur di jalan Diponegoro no. 30 Medan.
3. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara di jalan Asrama no. 7 Medan.
4. Kantor Pelayanan Pajak Binjai di jalan Asrama no. 7 Medan.

Kemudian sesuai dengan surat Keputusan Menteri Keuangan No. 443/KMK/01/2001 tanggal 23 juli 2001 Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat dipecah menjadi dua yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Barat dan

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Polonia, yang berlaku sejak tanggal 25 januari 2002. Mulai 1 juni 2006, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Barat berpindah alamat ke jalan Asrama no. 7-A Medan. Kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 123/PKM/01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertical Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 67/PMK.C1/2008, tanggal 27 mei 2008 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Barat diubah menjadi Pratama dan dipecah menjadi dua yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah. KPP Pratama Medan Barat merupakan Wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP) Sumatera Utara I.

Dan wilayah kerja KPP Pratama Medan Barat adalah Kecamatan Medan Barat yang terdiri dari 6 kelurahan, yaitu :

1. Kelurahan Glugur Kota.
2. Kelurahan Kesawan.
3. Kelurahan Pulo Brayan Kota.
4. Kelurahan Karang Berombak.
5. Kelurahan Sei Agul.
6. Kelurahan Silalas.

1.2. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

Struktur organisasi adalah suatu rangkaian yang mewujudkan pola tetap dari hubungan-hubungan diantara bidang kerja, namun orang mewujudkan kedudukan, wewenang dan tanggung jawab dalam sistem kerjasama. Struktur

organisasi yang digunakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat adalah struktur organisasi lini dan staf, yang dipimpin oleh seseorang Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Utara, dan seluruh pegawai tetapnya adalah Pegawai Negeri Sipil dibawah naungan Departemen Keuangan Negara Republik Indonesia. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat dikepalai oleh seorang Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang terdiri atas Sub Bagian Umum dan beberapa seksi yang dipimpin oleh masing-masing seorang kepala seksi.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat terdiri dari 11 (sebelas) seksi, diantaranya Sub Bagian Umum dan kelompok Jabatan Fungsional. Adapun bidang-bidang atau struktur organisasi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat antara lain sebagai berikut:

1. Kepala Kantor;
2. Sub Bagian Umum;
3. Seksi Pelayanan;
4. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON I, II, III, IV);
5. Seksi Ekstensifikasi;
6. Seksi Pelayanan Data dan Informasi (PDI);
7. Seksi Pemeriksaan;
8. Seksi Penagihan;
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui tanggapan responden secara umum tentang variabel-variabel penelitian yang meliputi pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan serta kewajiban wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, kondisi keuangan dan kepatuhan wajib pajak badan.

2.1. Analisis Deskriptif Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Perpajakan

Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan dalam penelitian diukur dengan 5 pertanyaan dengan distribusi frekuensi jawaban sebagai berikut:

Tabel IV.1
Distribusi Jawaban Responden Tentang Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan

No	Pertanyaan	Jawaban									
		SS		S		KS		TS		STS	
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
1	Wajib pajak badan harus bersikap kooperatif dalam memberikan informasi terhadap pemeriksa pajak.	10	10.2	68	69.4	18	18.4	1	1.0	1	1.0
2	Wajib pajak mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan sarana umum bagi masyarakat.	14	14.3	68	69.4	14	14.3	1	1.0	1	1.0
3	Wajib pajak mengetahui bagaimana cara mengisi SPT dengan benar, membuat laporan keuangan, dan cara membayar pajak dengan benar.	21	21.4	61	62.2	14	14.3	2	2.0	-	-
4	Wajib pajak mengetahui bagaimana cara menghitung jumlah pajak yang ditanggungnya.	24	24.5	57	58.2	14	14.3	-	-	3	3.1

Lanjutan Tabel IV.1

No	Pertanyaan	Jawaban									
		SS		S		KS		TS		STS	
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
5	Wajib pajak telah mengetahui bahwa pajak bersifat memaksa dan dalam Undang-Undang perpajakan, bagi Wajib Pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak dapat diberikan sanksi administrasi (denda) dan sanksi pidana (penjara).	19	19.4	59	60.2	17	17.3	2	2.0	1	1.0

Sumber : Hasil penelitian 2018 (data diolah)

Tabel IV.1 memperlihatkan bahwa ditinjau dari pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, mayoritas responden (69.4%) setuju terhadap pertanyaan ke-1 bahwa wajib pajak badan harus bersikap kooperatif dalam memberikan informasi terhadap pemeriksa pajak. Mayoritas responden (69.4%) setuju terhadap pertanyaan ke-2 bahwa wajib pajak mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan sarana umum bagi masyarakat. Mayoritas responden (62.2%) setuju terhadap pertanyaan ke-3 bahwa wajib pajak mengetahui bagaimana cara mengisi SPT dengan benar, membuat laporan keuangan, dan cara membayar pajak dengan benar. Mayoritas responden (58.2%) setuju terhadap pertanyaan ke-4 bahwa wajib pajak mengetahui bagaimana cara menghitung jumlah pajak yang ditanggungnya. Mayoritas responden (60.2%) setuju terhadap pertanyaan ke-5 bahwa wajib pajak telah mengetahui bahwa pajak bersifat memaksa dan dalam Undang-Undang perpajakan, bagi wajib pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak dapat diberikan sanksi administrasi (denda) dan sanksi pidana (penjara).


Selanjutnya, berdasarkan hasil rekapitulasi terhadap ke-5 jawaban responden tentang pengetahuan dan pemahaman perpajakan, maka pengetahuan dan pemahaman perpajakan dapat dikategorikan kedalam 3 kategori yakni baik (jika skor lebih dari nilai mean), cukup (jika skor = nilai mean) dan kurang (jika skor lebih rendah dari nilai mean) dengan distribusi frekuensi sebagai berikut :

Tabel IV.2
Kategori Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan

No	Kategori Pengetahuan	Jumlah (n)	Persentase(%)
1	Baik	33	33.7
2	Cukup	42	42.9
3	Kurang	23	23.5
Total		98	100.0

Sumber : Hasil penelitian 2018 (data diolah)

Tabel IV.2 memperlihatkan bahwa dari 98 responden penelitian, 33 orang (33.7%) memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang perpajakan, 42 orang (42.9%) memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup dan 23 orang (23.5%) kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman perpajakan. Dengan demikian, mayoritas responden memiliki pengetahuan dan pemahaman cukup baik tentang perpajakan yakni sebanyak 42 orang (42.9%). Berikut ini adalah histogram komposisi responden berdasarkan pengetahuan dan pemahaman perpajakan.



Gambar IV.1.

Komposisi Responden Berdasarkan Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan

2.2. Analisis Deskriptif Kualitas Pelayanan Fiskus

Kualitas pelayanan fiskus dalam penelitian diukur dengan 5 pertanyaan dengan distribusi frekuensi jawaban sebagai berikut:

Tabel IV.3
Distribusi Jawaban Responden Tentang Kualitas Pelayanan Fiskus

No	Pertanyaan	Jawaban									
		SS		S		KS		TS		STS	
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
1	Dalam penyelenggaraan pajak, sejauh ini fiskus berkapasitas untuk mengarahkan tanpa mempengaruhi Wajib Pajak.	17	17.3	73	74.5	7	7.1	1	1.0	-	-
2	Petugas pajak memberikan informasi dan penjelasan dengan jelas dan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak serta memberikan solusi yang tepat.	36	36.7	60	61.2	1	1.0	1	1.0	-	-
3	Petugas pajak cepat tanggap atas keluhan dan kesulitan yang dialami oleh Wajib Pajak.	44	44.9	49	50.0	5	5.1	-	-	-	-

Lanjutan Tabel IV.3

No	Pertanyaan	Jawaban									
		SS		S		KS		TS		STS	
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
4	Kualitas pelayanan yang memuaskan akan membuat Wajib Pajak merasa tertolong dan menguntungkan dalam hal waktu dan pelayanan.	40	40.8	52	53.1	4	4.1	1	1.0	1	1.0
5	Petugas pajak bersikap ramah dan sopan dalam melayani setiap Wajib Pajak.	28	28.6	62	63.3	8	8.2	-	-	-	-

Sumber : Hasil penelitian 2018 (data diolah)

Tabel IV.3 memperlihatkan bahwa ditinjau dari kualitas pelayanan fiskus, mayoritas responden (74.5%) setuju terhadap pertanyaan ke-1 bahwa Dalam penyelenggaraan pajak, sejauh ini fiskus berkapasitas untuk mengarahkan tanpa mempengaruhi Wajib Pajak. Mayoritas responden (61.2%) setuju terhadap pertanyaan ke-2 bahwa Petugas pajak memberikan informasi dan penjelasan dengan jelas dan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak serta memberikan solusi yang tepat. Mayoritas responden (50.0%) setuju terhadap pertanyaan ke-3 bahwa Petugas pajak cepat tanggap atas keluhan dan kesulitan yang dialami oleh Wajib Pajak. Mayoritas responden (53.1%) setuju terhadap pertanyaan ke-4 bahwa Kualitas pelayanan yang memuaskan akan membuat Wajib Pajak merasa tertolong dan menguntungkan dalam hal waktu dan pelayanan. Mayoritas responden (63.3%) setuju terhadap pertanyaan ke-5 bahwa Petugas pajak bersikap ramah dan sopan dalam melayani setiap Wajib Pajak.

Selanjutnya, berdasarkan hasil rekapitulasi terhadap ke-5 jawaban responden tentang kualitas pelayanan fiskus, maka kualitas pelayanan fiskus dapat dikategorikan kedalam 3 kategori yakni baik (jika skor lebih dari nilai


mean), cukup (jika skor = nilai mean) dan kurang (jika skor lebih rendah dari nilai mean) dengan distribusi frekuensi sebagai berikut :

Tabel IV.4
Kategori Kualitas Pelayanan Fiskus

No	Kategori Kualitas Pelayanan	Jumlah (n)	Persentase(%)
1	Baik	36	36.7
2	Cukup	41	41.8
3	Kurang	21	21.4
Total		98	100.0

Sumber : Hasil penelitian 2018 (data diolah)

Tabel IV.4 memperlihatkan bahwa dari 98 responden penelitian, 36 orang (36.7%) memiliki kualitas pelayanan fiskus yang baik,, 41 orang (41.8%) memiliki kualitas pelayanan fiskus cukup baik dan 21 orang (21.5%) memiliki kualitas pelayanan fiskus kurang baik. Dengan demikian, mayoritas responden memiliki kualitas pelayanan fiskus cukup baik yakni sebanyak 41 orang (41.8%). Berikut ini adalah histogram komposisi responden berdasarkan kualitas pelayanan fiskus.



Gambar IV.2.
Komposisi Responden Berdasarkan Kualitas Pelayanan Fiskus

2.3. Analisis Deskriptif Sanksi pajak

Sanksi pajak dalam penelitian diukur dengan 5 pertanyaan dengan distribusi frekuensi jawaban sebagai berikut:

Tabel IV.5
Distribusi Jawaban Responden Tentang Sanksi Pajak

No	Pertanyaan	Jawaban									
		SS		S		KS		TS		STS	
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
1	Sanksi dalam SPT sangat diperlukan.	7	7.1	69	70.4	20	20.4	-	-	2	2.0
2	Sanksi administrasi berupa denda 50% dari pajak yang kurang dibayar, apabila pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dilakukan dengan tidak benar.	6	6.1	57	58.2	25	25.5	5	5.1	5	5.1
3	Membayar kekurangan pajak penghasilan sebelum dilakukan pemeriksaan dari aparat pajak.	11	11.2	38	38.8	35	35.7	7	7.1	7	7.1
4	Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan dari aparat.	9	9.2	35	35.7	31	31.6	11	11.2	12	12.2
5	Mengisi SPT sesuai dengan peraturan yang berlaku.	5	5.1	63	64.3	20	20.4	5	5.1	5	5.1

Sumber : Hasil penelitian 2018 (data diolah)

Tabel IV.5 memperlihatkan bahwa ditinjau dari sanksi pajak, mayoritas responden (70.4%) setuju terhadap pertanyaan ke-1 bahwa Sanksi dalam SPT sangat diperlukan. Mayoritas responden (58.2%) setuju terhadap pertanyaan ke-2 bahwa Sanksi administrasi berupa denda 50% dari pajak yang kurang dibayar, apabila pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dilakukan dengan tidak benar. Mayoritas responden (38.8%) setuju terhadap pertanyaan ke-3 bahwa Membayar kekurangan pajak penghasilan sebelum dilakukan pemeriksaan dari aparat pajak. Mayoritas responden (35.7%) setuju terhadap pertanyaan ke-4 bahwa Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengantisipasi adanya

pemeriksaan dari aparat. Mayoritas responden (64.3%) setuju terhadap pertanyaan ke-5 bahwa mengisi SPT sesuai dengan peraturan yang berlaku.


Selanjutnya, berdasarkan hasil rekapitulasi terhadap ke-5 jawaban responden tentang sanksi pajak, maka sanksi pajak dapat dikategorikan kedalam 3 kategori yakni baik (jika skor lebih dari nilai mean), cukup (jika skor = nilai mean) dan kurang (jika skor lebih rendah dari nilai mean) dengan distribusi frekuensi sebagai berikut :

Tabel IV.6
Kategori Sanksi pajak

No	Kategori Sanksi Pajak	Jumlah (n)	Persentase(%)
1	Baik	23	23.5
2	Cukup	46	46.9
3	Kurang	29	23.6
Total		98	100.0

Sumber : Hasil penelitian 2018 (data diolah)

Tabel IV.6 memperlihatkan bahwa dari 98 responden penelitian, 23 orang (23.5%) menyatakan sanksi pajak baik, 46 orang (46.9%) menyatakan sanksi pajak cukup baik dan 29 orang (23.6%) menyatakan sanksi pajak kurang baik. Dengan demikian, mayoritas responden menyatakan sanksi pajak cukup baik yakni sebanyak 46 orang (46.9%). Berikut ini adalah histogram komposisi responden berdasarkan sanksi pajak.



Gambar IV.3.
Komposisi Responden Berdasarkan Sanksi Pajak

2.4. Analisis Deskriptif Kondisi Keuangan Perusahaan

Kondisi keuangan dalam penelitian diukur dengan 5 pertanyaan dengan distribusi frekuensi jawaban sebagai berikut:

Tabel IV.7
Distribusi Jawaban Responden Tentang Kondisi Keuangan Perusahaan

No	Pertanyaan	Jawaban									
		SS		S		KS		TS		STS	
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
1	Arus kas perusahaan tahun pajak terakhir memuaskan.	11	11.2	80	81.6	7	7.1	-	-	-	-
2	Laba sebelum pajak (earning before tax) perusahaan tahun pajak terakhir memuaskan.	19	19.4	69	70.4	6	6.1	1	1.0	3	3.1
3	Perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas juga mengalami kesulitan dalam membayar pajaknya.	24	24.5	60	61.2	10	10.2	-	-	4	4.1
4	Profitabilitas mempengaruhi kepatuhan membayar pajak .	23	23.5	56	57.1	17	17.3	1	1.0	1	1.0
5	Penghasilan bersih terkadang mempengaruhi WP untuk tidak mematuhi kewajiban pajak.	26	26.5	64	65.3	7	7.1	1	1.0	-	-

Sumber : Hasil penelitian 2018 (data diolah)

Tabel IV.7 memperlihatkan bahwa ditinjau dari kondisi keuangan, mayoritas responden (81.6%) setuju terhadap pertanyaan ke-1 bahwa arus kas perusahaan tahun pajak terakhir memuaskan. Mayoritas responden (70.4%) setuju terhadap pertanyaan ke-2 bahwa laba sebelum pajak (earning before tax) perusahaan tahun pajak terakhir memuaskan. Mayoritas responden (61.2%) setuju terhadap pertanyaan ke-3 bahwa Perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas juga mengalami kesulitan dalam membayar pajaknya. Mayoritas responden (57.1%) setuju terhadap pertanyaan ke-4 bahwa Profitabilitas mempengaruhi kepatuhan membayar pajak. Mayoritas responden (65.3%) setuju terhadap pertanyaan ke-5 bahwa Penghasilan bersih terkadang mempengaruhi wajib pajak untuk tidak mematuhi kewajiban pajak.

Selanjutnya, berdasarkan hasil rekapitulasi terhadap ke-5 jawaban responden tentang kondisi keuangan, maka kondisi keuangan dapat dikategorikan kedalam 3 kategori yakni baik (jika skor lebih dari nilai mean), cukup (jika skor = nilai mean) dan kurang (jika skor lebih rendah dari nilai mean) dengan distribusi frekuensi sebagai berikut :


Tabel IV.8
Kategori Kondisi Keuangan Perusahaan

No	Kategori Kondisi keuangan	Jumlah (n)	Persentase(%)
1	Baik	48	49.0
2	Cukup	23	23.5
3	Kurang	27	27.6
Total		98	100.0

Sumber : Hasil penelitian 2018 (data diolah)

Tabel IV.8 memperlihatkan bahwa dari 98 responden penelitian, 48 orang (49.0%) menyatakan kondisi keuangan baik, 23 orang (23.5%) menyatakan

kondisi keuangan cukup baik dan 27 orang (27.6%) menyatakan kondisi keuangan kurang baik. Dengan demikian, mayoritas responden menyatakan kondisi keuangan adalah baik yakni sebanyak 48 orang (49.0%). Berikut ini adalah histogram komposisi responden berdasarkan kondisi keuangan perusahaan.



Gambar IV.4.
Komposisi Responden Berdasarkan Kondisi keuangan

2.5. Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam penelitian diukur dengan 10 pertanyaan dengan distribusi frekuensi jawaban sebagai berikut:

Tabel IV.9
Distribusi Jawaban Responden Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan

No	Pertanyaan	Jawaban									
		SS		S		KS		TS		STS	
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
1	Setiap wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk NPWP	9	9.2	76	77.6	12	12.2	1	1.0	-	-
2	Perusahaan telah memiliki NPWP	9	9.2	66	67.3	14	14.3	6	6.1	3	3.1
3	Mengetahui batas akhir dalam pelaporan pajak	9	9.2	71	72.4	13	13.3	4	4.1	1	1.0
4	Selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	8	8.2	68	69.4	16	16.3	5	5.1	1	1.0
5	Selalu melaporkan SPT (surat pemberitahuan) yang telah diisi dengan tepat waktu	10	10.2	69	70.4	17	17.3	2	2.0	-	-
6	Selalu menghitung pajak penghasilan badan yang terutang dengan benar dan apa adanya	9	9.2	69	70.4	20	20.4	-	-	-	-
7	Selalu membayar pajak penghasilan badan yang terutang dengan tepat waktu	12	12.2	66	67.3	17	17.3	1	1.0	2	2.0
8	Selalu membayar kekurangan pajak penghasilan badan yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan	12	12.2	68	69.4	14	14.3	4	4.1	-	-
9	Adanya bunga dalam tunggakan pajak akan menambah beban pajak	16	16.3	66	67.3	11	11.2	3	3.1	2	2.0
10	Bersedia membayar kewajiban pajak serta tunggakan pajaknya	10	10.2	72	73.5	14	14.3	2	2.0	-	-

Sumber : Hasil penelitian 2018 (data diolah)

Tabel IV.9 memperlihatkan bahwa ditinjau dari kepatuhan Wajib Pajak, mayoritas responden (77.6%) setuju terhadap pertanyaan ke-1 bahwa setiap wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk NPWP. Mayoritas responden (67.3%) setuju terhadap pertanyaan ke-2 bahwa perusahaan telah memiliki NPWP. Mayoritas responden (72.4%) setuju terhadap pertanyaan ke-3 bahwa

mengetahui batas akhir dalam pelaporan pajak. Mayoritas responden (69.4%) setuju terhadap pertanyaan ke-4 selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mayoritas responden (70.4%) setuju terhadap pertanyaan ke-5 bahwa selalu melaporkan SPT (surat pemberitahuan) yang telah diisi dengan tepat waktu. Mayoritas responden (70.4%) setuju terhadap pertanyaan ke-5 bahwa selalu melaporkan SPT (surat pemberitahuan) yang telah diisi dengan tepat waktu. Mayoritas responden (70.4%) setuju terhadap pertanyaan ke-6 bahwa selalu menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar dan apa adanya. Mayoritas responden (67.3%) setuju terhadap pertanyaan ke-7 bahwa selalu membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu. Mayoritas responden (69.4%) setuju terhadap pertanyaan ke-8 bahwa selalu membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan. Mayoritas responden (67.3%) setuju terhadap pertanyaan ke-9 bahwa Adanya bunga dalam tunggakan pajak akan menambah beban pajak. Mayoritas responden (73.5%) setuju terhadap pertanyaan ke-10 bahwa Bersedia membayar kewajiban pajak serta tunggakan pajaknya.


Selanjutnya, berdasarkan hasil rekapitulasi terhadap ke-10 jawaban responden tentang kepatuhan wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak dapat dikategorikan kedalam 3 kategori yakni baik (jika skor lebih dari nilai mean), cukup (jika skor = nilai mean) dan kurang (jika skor lebih rendah dari nilai mean) dengan distribusi frekuensi sebagai berikut :

Tabel IV.10
Kategori Kepatuhan Wajib Pajak Badan

No	Kategori Kepatuhan WP	Jumlah (n)	Persentase(%)
1	Baik	45	45.9
2	Cukup	24	24.6
3	Kurang	29	29.6
Total		98	100.0

Sumber : Hasil penelitian 2018 (data diolah)

Tabel IV.10 memperlihatkan bahwa dari 98 responden penelitian, 45 orang (45.9%) menyatakan kepatuhan WP adalah baik, 24 orang (24.6%) menyatakan kepatuhan WP cukup baik dan 29 orang (29.6%) menyatakan kepatuhan WP kurang baik. Dengan demikian, mayoritas responden menyatakan kepatuhan WP adalah baik yakni sebanyak 45 orang (45.9%). Berikut ini adalah histogram komposisi responden berdasarkan kepatuhan wajib pajak.



Gambar IV.5.
Komposisi Responden Berdasarkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Analisis deskriptif mengenai pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, kondisi keuangan dan kepatuhan wajib pajak tersebut diatas merupakan hasil jawaban kuesioner yang telah disusun berdasarkan masing-masing variabel sesuai dengan indikatornya dan telah

dibagikan kepada wajib pajak yang menjadi sampel penelitian yang berada di KPP Pratama Medan Barat. Data masing-masing variabel dari kuesioner yang telah dijawab oleh responden dapat dilihat dalam lampiran 2.

3. Statistik Deskriptif

Berdasarkan distribusi frekuensi jawaban responden pada masing-masing variabel dapat digambarkan deskriptif data sebagai berikut:

Tabel IV.11

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	98	32	46	38.69	3.255
Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	98	15	25	19.80	2.155
Kualitas Pelayanan Fiskus	98	18	25	21.33	1.544
Sanksi Pajak	98	13	24	17.53	2.232
Kondisi Keuangan	98	16	24	20.26	1.747
Valid N (listwise)	98				

Sumber: Output SPSS 22

Dari tabel IV.11 diketahui bahwa kepatuhan Wajib Pajak badan dengan nilai minimum 32 dan maksimum 46 dengan $mean = 38,69$. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan dengan nilai minimum 15 dan maksimum 25 dengan $mean = 19,80$. Pada kualitas pelayanan fiskus dengan nilai minimum 18 dan nilai maksimum 25 dengan $mean = 21,33$. Sementara sanksi perpajakan dengan nilai minimum 13 dan nilai maksimum = 24 dengan $mean = 17,53$ selanjutnya untuk kondisi keuangan dengan nilai minimum 16 dan nilai maksimum 24 dengan $mean = 20,26$.

4. Hasil Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji analisis regresi berganda. Sebelum dilakukan analisa data pada uji regresi, terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan/ uji asumsi klasik. Hasil analisa data diuraikan sebagai berikut:

4.1. Analisis Asumsi Klasik

Suatu model regresi yang baik adalah memenuhi uji persyaratan atau uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji uji multikolineritas dan uji heteroskedastisitas yang diuraikan sebagai berikut:

a. Hasil Uji Normalitas

Pengujian normalitas variabel digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak baik dengan menggunakan uji normalitas maupun dengan pendekatan grafik dengan hasil sebagai berikut:

Tabel IV.12

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual
N		98
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.93638957
Most Extreme Differences	Absolute	.092
	Positive	.092
	Negative	-.062
Kolmogorov-Smirnov Z		.912
Asymp. Sig. (2-tailed)		.376

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.


Tabel IV.12 memperlihatkan bahwa nilai residual probabilitas (asyp.sig. 2-tailed) adalah 0.376, lebih besar dari sig- α (0,05), sehingga

dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi secara normal. Hal yang sama juga dikonfirmasi oleh grafik P-Plot normalitas berikut :



Gambar IV.6. Grafik P-Plot Normalitas Data Penelitian

Grafik di atas memperlihatkan bahwa titik titik data tersebar di sepanjang garis diagonal membentuk simetris kiri dan kanan. Hal ini mengindikasikan bahwa data penelitian berdistribusi normal.



Gambar IV.7. Grafik Histogram PP Normalitas Data Penelitian

b. Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas yang dilakukan memperlihatkan hasil seperti pada tabel berikut :

Tabel IV.13

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pengetahuan Perpajakan	.663	1.508
	Kualitas Pelayanan	.698	1.434
	Fiskus	.975	1.026
	Sanksi Pajak	.927	1.079
	Kondisi Keuangan		

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel IV.13 memperlihatkan bahwa nilai tolerance ke-4 variabel adalah 0.683., 0.698, 0.975 dan 0.927 dimana ke-4 variabel memiliki nilai lebih kecil dari 1, dan nilai VIF lebih kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian tidak mengandung gejala multikolinieritas.

c. Hasil Uji Heterokedastisitas


Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, sebaliknya jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan korelasi Spearman dengan hasil sebagai berikut :

Tabel IV.14**Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-5.866	2.294		-2.558	.012
	Pengetahuan Perpajakan	.234	.109	.250	2.142	.078
	Kualitas Pelayanan Fiskus	.140	.081	.199	1.743	.085
	Sanksi Pajak	-.043	.060	-.070	-.723	.472
	Kondisi Keuangan	.032	.035	.090	.915	.363

a. Dependent Variable: abs_res_1

Tabel IV.14 memperlihatkan bahwa nilai asymp.sig (2-sided) setiap variabel adalah 0.078, 0.085, 0.472 dan 0.363 dimana keempat variabel bebas memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga hasil perhitungan ini memenuhi uji persyaratan gejala heterokedastisitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini tidak mengandung gejala heterokedastisitas. Dengan kata lain, tidak ada hubungan korelasi kuat antar variabel bebas dalam penelitian ini.



Gambar IV.7. Grafik Hasil Uji Heterokedastisitas

4.2. Uji Persamaan Regresi

Uji regresi bertujuan untuk melihat variabel terikat dapat memprediksi dari. Berdasarkan pengolahan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel IV.15

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.648	3.760		.704	.483
	Pengetahuan Perpajakan	1.252	.179	.534	6.999	.000
	Kualitas Pelayanan Fiskus	.556	.132	.314	4.213	.000
	Sanksi Pajak	.204	.098	.131	2.075	.041
	Kondisi Keuangan	.152	.057	.172	2.661	.009

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai konstanta = 2,648, nilai koefisien regresi pengetahuan dan pemahaman perpajakan (β_1) = 0,534, koefisien regresi kualitas pelayanan fiskus (β_2) = 0,314, sanksi pajak (β_3) = 0,131, koefisien regresi kondisi keuangan perusahaan (β_4) = 0,172, sehingga diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 2,648 + 0,534X_1 + 0,314X_2 + 0,131X_3 + 0,172X_4$$

Interpretasi persamaan regresi :

- 1) Nilai konstanta = 2,648 menunjukkan jika pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan kondisi keuangan konstan/ tetap, maka kepatuhan wajib pajak badan sebesar 2,648.
- 2) Nilai koefisien regresi β_1 pada variabel pengetahuan dan pemahaman perpajakan (X_1) sebesar 0,534 memberikan arti bahwa bila pengetahuan dan pemahaman perpajakan sebesar 1 satuan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,534.

- 3) Nilai koefisien regresi β_2 pada variabel kualitas pelayanan fiskus (X_2) sebesar 0,314 memberikan arti bahwa bila kualitas pelayanan fiskus sebesar 1 satuan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,314.
- 4) Nilai koefisien regresi β_3 pada variabel sanksi pajak (X_3) sebesar 0,131 memberikan arti bahwa bila sanksi pajak sebesar 1 satuan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,131.
- 5) Nilai koefisien regresi β_4 pada variabel kondisi keuangan perusahaan (X_4) sebesar 0,172 memberikan arti bahwa kondisi keuangan perusahaan sebesar 1 satuan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,172.

4.3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dengan uji-t secara parsial dan uji-F secara simultan dengan hasil sebagai berikut;

a. Hasil Uji-t Secara Parsial

Untuk mengetahui pengaruh masing masing variabel bebas terhadap variabel terikat Y (kepatuhan wajib pajak badan), dilakukan uji-t secara parsial. Hasil uji-t dapat dilihat dalam tabel IV.15 diatas.

Interpretasi :

1) Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)

Tabel IV.15 memperlihatkan bahwa nilai t_{hitung} X1 (pengetahuan perpajakan) = 6.999 dengan signifikansi (p-value) sebesar 0,000. Jika dibandingkan dengan nilai t_{tabel} (N=98 atau df=93) sebesar 1.98 dan $\text{sig-}\alpha = 0,05$, dapat diketahui bahwa t_{hitung} X1 (6.999) > t_{tabel} (1.98) dan p-value (0,000) < 0,05. Hasil analisis ini memenuhi persyaratan uji hipotesis

dimana jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ dan $p\text{-value} < 0,05$, berarti H_a diterima atau H_o ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menemukan adanya pengaruh. Variabel X1 (pengetahuan dan pemahaman perpajakan) memberi pengaruh terhadap variabel terikat Y (kepatuhan wajib pajak badan).

2) Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)

Tabel IV.15 memperlihatkan bahwa nilai t_{hitung} X2 (Sikap Fiskus) = 4.213 dan signifikansi (p-value) sebesar 0,000. Jika dibandingkan dengan nilai t_{tabel} (N=98 atau $df=93$) sebesar 1.98 dan $\text{sig-}\alpha = 0,05$, dapat diketahui bahwa t_{hitung} X2 (4.213) $> t_{\text{tabel}}$ (1.98) dan $p\text{-value}$ (0,000) $< 0,05$. Hasil analisis ini memenuhi persyaratan uji hipotesis dimana jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ dan $p\text{-value} < 0,05$, berarti H_a diterima atau H_o ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menemukan adanya pengaruh. Variabel X2 (kualitas pelayanan fiskus) memberi pengaruh terhadap variabel terikat Y (kepatuhan wajib pajak badan).

3) Pengaruh Sanksi Pajak (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)

Tabel IV.15 memperlihatkan bahwa nilai t_{hitung} X3 (Sanksi Pajak) = 2.075 dan signifikansi (p-value) sebesar 0,041. Jika dibandingkan dengan nilai t_{tabel} (N=98 atau $df=93$) sebesar 1.98 dan $\text{sig-}\alpha = 0,05$, dapat diketahui bahwa t_{hitung} X3 (2.075) $> t_{\text{tabel}}$ (1.98) dan $p\text{-value}$ (0,041) $< 0,05$. Hasil analisis ini

memenuhi persyaratan uji hipotesis dimana jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ dan $p\text{-value} < 0,05$, berarti H_a diterima atau H_o ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menemukan adanya pengaruh. Variabel X3 (sanksi pajak) memberi pengaruh terhadap variabel terikat Y (kepatuhan wajib pajak badan).

4) Pengaruh Kondisi Keuangan (X4) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)

Tabel IV.15 memperlihatkan bahwa nilai t_{hitung} X4 (kondisi keuangan) = 2.661 dan signifikansi ($p\text{-value}$) sebesar 0,009. Jika dibandingkan dengan nilai t_{tabel} ($N=98$ atau $df=93$) sebesar 1.98 dan $\text{sig-}\alpha = 0,05$, dapat diketahui bahwa t_{hitung} X4 (2.661) $>$ t_{tabel} (1.98) dan $p\text{-value}$ (0,009) $<$ 0,05. Hasil analisis ini memenuhi persyaratan uji hipotesis dimana jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ dan $p\text{-value} < 0,05$, berarti H_a diterima atau H_o ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menemukan adanya pengaruh. Variabel X4 (kondisi keuangan perusahaan) memberi pengaruh terhadap variabel terikat Y (kepatuhan wajib pajak badan).

b. Hasil Uji F Secara Simultan

Uji F secara simultan dilakukan untuk mengetahui apakah ke-4 variabel bebas X1 (pengetahuan dan pemahaman perpajakan), X2 (kualitas pelayanan fiskus), X3 (sanksi pajak), dan X4 (kondisi keuangan perusahaan), memberi pengaruh atau tidak terhadap variabel terikat Y (kepatuhan wajib pajak badan).

Tabel IV.16**ANOVA^b**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	648.176	4	162.044	41.434	.000 ^a
	Residual	363.712	93	3.911		
	Total	1011.888	97			

a. Predictors: (Constant), Kondisi Keuangan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel IV.16 memperlihatkan bahwa nilai $F_{\text{hitung}} = 41.434$ dengan nilai signifikansi (p-value) = 0,000. Jika dibandingkan dengan nilai $F_{\text{tabel}} = 2.46$ (untuk $N=98$ atau $df=93$), dapat diketahui bahwa $F_{\text{hitung}} (41.434) > F_{\text{tabel}} (2.46)$ dan $\text{sig-p} (0,000) < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa ke-4 variabel bebas X_1 (pengetahuan dan pemahaman perpajakan), X_2 (kualitas pelayanan fiskus), X_3 (sanksi pajak), dan X_4 (kondisi keuangan perusahaan) menemukan adanya pengaruh. Keempat variabel tersebut memberikan pengaruh terhadap variabel terikat Y (kepatuhan wajib pajak badan) .

4.4. Hasil Uji Determinasi R^2

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat Y (kepatuhan wajib pajak badan), dilakukan uji determinasi R dengan hasil sebagai berikut :

Tabel IV.17**Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.800 ^a	.641	.625	1.97759

a. Predictors: (Constant), Kondisi Keuangan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel IV.17 memperlihatkan bahwa nilai adjusted $r\text{-square} = 0,625$, hal ini berarti besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat Y (kepatuhan wajib pajak badan) adalah sebesar $0,625 \times 100\% = 62,5\%$. Dengan kata lain, sebesar 62,5% variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak dan kondisi keuangan, sedangkan selebihnya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian ini ditemukan adanya pengaruh pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini diindikasikan oleh nilai bahwa $t\text{-hitung} X1 (6.999) > t\text{-tabel} (1.98)$ dan $p\text{-value} (0,000) < 0,05$ berarti bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Dengan kata lain, semakin baik pengetahuan dan pemahaman perpajakan, semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Pajak merupakan kontribusi wajib pajak yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung tetapi digunakan untuk membiayai keperluan negara yang nantinya diharapkan akan berefek terhadap peningkatan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat.

Kepatuhan perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Siti Kurnia Rahayu (2010) mengemukakan bahwa pengetahuan pajak dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a) Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Ketentuan umum dan tata cara perpajakan sudah diatur dalam UU KUP yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan tersebut antara lain mengenai hal dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP dan prosedur pembayaran, pemungutan serta pelaporan pajak.

- b) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan.

Sistem perpajakan di Indonesia yang diterapkan saat ini adalah *self assessment system* yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

- c) Pengetahuan mengenai fungsi pajak.

Terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

- Fungsi penerimaan (*budgeter*), pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran

pemerintah. Sebagai contoh dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

- Fungsi mengatur (reguler), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah yaitu dengan adanya PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah).

Dari hasil analisis yang telah dilakukan di atas dapat diketahui bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Pengetahuan mengenai sikap kooperatif wajib pajak badan terhadap pemeriksa pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan. Jika pada saat dilakukan pemeriksaan, perwakilan dari badan memberikan informasi yang benar dan jelas kepada fiskus, maka pemeriksaan akan berjalan dengan lancar. Setiap wajib pajak juga harus mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan sarana umum bagi masyarakat, sehingga besar atau kecil pajak yang ditanggung wajib pajak harus patuh membayarkan pajaknya ke kas negara agar pembangunan dapat terwujud.

Perwakilan badan harus mengetahui bagaimana cara mengisi SPT dengan benar, membuat laporan keuangan, dan cara membayar pajak dengan benar. Apabila perwakilan badan tidak mengetahui dan memahami itu semua maka perusahaan akan menunda kewajiban perpajakannya. Maka setiap perusahaan harus memiliki perwakilannya yang mumpuni dalam mengurus pajak agar perusahaan dapat patuh dalam memenuhi kewajibannya sebagai

wajib pajak. Perwakilan perusahaan juga harus mengetahui cara menghitung jumlah pajak yang ditanggungnya agar dapat segera memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Dan perlu diingat bahwa pajak bersifat memaksa dan dalam Undang-Undang perpajakan, bagi wajib pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak dapat diberikan sanksi administrasi (denda) dan sanksi pidana (pejara).

Bila seorang wajib pajak telah mengetahui tentang sistem dan Undang-Undang perpajakan yang ada, maka wajib pajak akan dapat memahami kewajibannya dalam membayar pajak, sehingga timbul kesadaran wajib pajak tersebut dalam melunasi hutang pajaknya dan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

Hasil penelitian Widayati dan Nurlis (2010) mengungkapkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Namun, dalam penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011) menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Kepatuhan dalam hukum pajak memiliki arti umum sebagai melaporkan secara benar dasar pajak, memperhitungkan secara benar kewajiban, tepat waktu dalam pengembalian, dan tepat waktu membayar jumlah dihitung (Fronzoni, 1999). Wajib pajak patuh akan kewajibannya karena menganggap kepatuhan terhadap pajak adalah suatu norma (Laderman, 2003)

Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan penalaran dan penangkapan makna tentang peraturan perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya (*perceived control behavior*) dalam kesadaran membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat.

2. Pengaruh Kualitas Pelayanan fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian ini ditemukan adanya pengaruh. Hasil analisis dengan uji-t membuktikan bahwa kualitas pelayanan fiskus memberi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini diindikasikan oleh nilai $t_{hitung} X^2 (4.213) > t_{tabel} (1.98)$ dan $p\text{-value} (0,000) < 0,05$. Dengan kata lain, semakin baik kualitas pelayanan fiskus, semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini berarti H_a diterima atau H_0 ditolak. Dengan kata lain, hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus memberi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dapat diterima.

Tingkat keberhasilan penerimaan pajak selain dipengaruhi oleh *Tax Payer* juga dipengaruhi oleh *Tax Policy*, *Tax Law* dan *Tax Administration* (Prastiantono, 1994). Ketiga faktor ini melekat dan dikendalikan oleh fiskus itu

sendiri, sedangkan faktor *Tax Payer* didominasi dari dalam diri wajib pajak itu sendiri.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Selama ini peranan yang fiskus miliki lebih banyak pada peran seorang pemeriksa. Padahal untuk menjaga agar wajib pajak tetap patuh terhadap kewajiban perpajakannya dibutuhkan peran yang lebih dari sekedar pemeriksa.

Melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE -45/PJ/2007 ditegaskan bahwa pelayanan adalah sentra dan indikator utama untuk membangun citra DJP, sehingga kualitas pelayanan harus terus menerus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan harapan dan membangun kepercayaan wajib pajak terhadap DJP.

Menurut Zeithaml, Berry dan Parasuraman dalam Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra (2005) menyatakan bahwa terdapat lima dimensi kualitas pelayanan, yaitu:

- a. Bukti Langsung (*tangibles*), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi.
- b. Keandalan (*reliability*), yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan.
- c. Daya Tanggap (*responsiveness*), yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap.

- d. Jaminan (*assurance*), mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, risiko atau keragu-raguan.
- e. Empati (*emphaty*), meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan para pelanggan.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tergantung pada bagaimana sikap petugas pajak (fiskus) memberikan suatu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Pelayanan yang diberikan oleh fiskus selama proses perpajakan berkaitan dengan sikap wajib pajak. Proses perpajakan melibatkan fiskus dan wajib pajak membuat pelayanan yang diberikan oleh fiskus turut membentuk sikap (*atitude*) wajib pajak dalam mengikuti proses perpajakan. Semakin baik pelayanan fiskus, maka wajib pajak akan memiliki sikap yang positif terhadap proses perpajakan. Oleh karena pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya, maka fiskus dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak.

Dalam penyelenggaraan pajak, sejauh ini fiskus berkapasitas untuk mengarahkan tanpa mempengaruhi wajib pajak. Setiap pertanyaan yang diajukan oleh wajib pajak, fiskus harus memberikan jawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa mempengaruhi wajib pajak. Informasi yang diberikan fiskus kepada wajib pajak harus jelas dan mudah dimengerti oleh wajib pajak serta memberikan solusi yang tepat kepada wajib pajak badan. Petugas pajak harus cepat tanggap atas keluhan dan kesulitan yang dialami

oleh wajib pajak. Kualitas pelayanan memuaskan yang diberikan fiskus akan membuat wajib pajak merasa tertolong dan menguntungkan dalam hal waktu dan pelayanan. Seorang fiskus juga harus bersikap ramah dan sopan dalam melayani setiap wajib pajak. Apabila hal tersebut telah dilakukan maka wajib pajak akan merasa nyaman dan kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Sehingga persepsi negatif wajib pajak terhadap fiskus akan mulai berkurang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Tiraada (2013), Kesadaran Perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan dimana hasil penelitian membuktikan bahwa kesadaran perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Sedangkan sikap fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Hasil penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011), dan Tiraada (2013) mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP. Semakin baik sikap fiskus dalam memberikan pelayanan terhadap wajib pajak, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian ini ditemukan adanya pengaruh. Hasil analisis dengan uji-t membuktikan bahwa sanksi pajak memberi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini diindikasikan oleh nilai bahwa $t_{hitung} X3 (2.075) > t_{tabel} (1.98)$ dan p-value $(0,041) < 0,05$. Dengan kata lain, semakin tegas sanksi pajak, cenderung

semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Artinya, banyak wajib pajak menjadi patuh setelah diberikan sanksi pajak yang tegas. Hal ini berarti H_0 diterima atau H_0 ditolak. Dengan kata lain, hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa sanksi pajak memberi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dapat diterima.

Dari hasil penelitian ini penerapan sanksi perpajakan pada KPP Pratama Medan Barat mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Artinya, dengan adanya pemberlakuan ketegasan sanksi perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak badan KPP Pratama Medan Barat.

Sanksi dalam SPT sangat diperlukan. Sanksi administrasi berupa denda 50% dari pajak yang kurang dibayar, apabila pengisian SPT dilakukan dengan tidak benar. Sanksi ini diberikan agar wajib pajak dapat patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan dapat mengisi SPT dengan benar agar terhindar dari sanksi denda. Wajib pajak badan juga harus memabayar kekurangan pajak penghasilan badannya sebelum dilakukan pemeriksaan dari aparat pajak. Perusahaan harus melakukan evaluasi secara berkala untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan dari aparat pajak. Perwakilan badan juga harus mengisi SPT sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika wajib pajak lalai dalam membayarkan pajaknya, maka sanksi yang tegas akan diberikan kepada wajib pajak tersebut. Sehingga sanksi pajak sangat diperlukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Undang-Undang Perpajakan memang tidak memuat jenis penghargaan bagi wajib pajak yang patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Walaupun begitu, jika wajib pajak tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban

perpajakannya, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi mulai dari sanksi berupa denda sampai kurungan.

Ketentuan umum dan tata cara perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan yang tegas bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya. Oleh karena itu, pandangan wajib pajak mengenai sanksi perpajakan diduga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan demikian, sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2009: 57) yang mengatakan sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/ dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Deden Saefudin (2003) dalam Jatmiko (2006) mengemukakan bahwa undang-undang pajak dan peraturan pelaksanaannya tidak memuat jenis penghargaan bagi wajib pajak yang taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan baik berupa prioritas untuk mendapatkan pelayanan publik ataupun piagam penghargaan. Walaupun wajib pajak tidak mendapatkan penghargaan atas kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, wajib pajak akan dikenakan banyak hukuman apabila alfa atau sengaja tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Selain itu, Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006) menyatakan bahwa “sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana, sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda dan kenaikan sedangkan sanksi pidana bisa berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara”.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Tiraada (2013), Kesadaran Perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan dan hasil penelitian membuktikan bahwa kesadaran perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

4. Pengaruh Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian ini ditemukan adanya pengaruh. Hasil analisis dengan uji-t bahwa kondisi keuangan perusahaan memberi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini diindikasikan oleh nilai $t_{hitung} X4 (2.661) > t_{tabel} (1.98)$ dan $p\text{-value} (0,009) < 0,05$. Dengan kata lain, semakin baik kondisi keuangan perusahaan, semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini berarti H_a diterima atau H_o ditolak. Dengan kata lain, hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa kondisi keuangan memberi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan, dapat diterima.

Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang dapat dilihat dari tingkat profitabilitas (*profitability*) dan arus kas (*cash flow*) (Susanto, 2012 dalam Saraswati, 2016). Perusahaan yang tingkat profitabilitasnya tinggi tidak menjamin likuiditasnya baik. Hal ini dimungkinkan karena rasio profitabilitas dihitung dari laba akuntansi dibagi dengan investasi, aset, atau ekuitas, yang mana laba akuntansi menganut basis akrual. Oleh karena itu, untuk mengukur kondisi keuangan perusahaan, selain profitabilitas, ukuran penting yang lain adalah arus kas. Profitabilitas perusahaan (*firm profitability*) telah terbukti merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya (Slemrod, 1992, Bradley, 1994, dan Siahaan, 2005 dalam Harinurdin, 2009).

Perusahaan yang mempunyai profitabilitas tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur dari pada perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah. Perusahaan dengan profitabilitas rendah pada umumnya mengalami kesulitan keuangan (*financial difficulty*) dan cenderung melakukan ketidakpatuhan pajak (Harinurdin, 2009). Demikian juga perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas dan kemungkinan tidak mematuhi peraturan perpajakan dalam upaya untuk mempertahankan arus kasnya. Pada sisi yang lain suatu perusahaan yang memiliki penghasilan bersih di atas rata-rata mungkin memiliki dorongan untuk tidak mematuhi kewajiban pajaknya dalam upaya untuk meminimalkan *political visibility* (Slemrod; Watts dan Zimmerman dalam Harinurdin, 2009).

Kondisi keuangan merupakan kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas dan arus kas perusahaan. Profitabilitas perusahaan telah terbukti merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya. Dari hasil penelitian ini, semakin baik kondisi keuangan perusahaan, maka semakin patuh perusahaan tersebut dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Arus kas perusahaan tahun pajak terakhir memuaskan dan laba sebelum pajak (earning before tax) perusahaan tahun pajak terakhir juga memuaskan, dalam hal ini jika kondisi keuangan perusahaan baik maka perusahaan akan membayarkan pajaknya. Perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas juga mengalami kesulitan dalam membayar pajaknya. Profitabilitas juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penghasilan bersih perusahaan terkadang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk tidak mematuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Shinta Devy, 2015, Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kondisi Keuangan, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dimana hasil penelitian membuktikan bahwa Pemahaman Perpajakan, Kondisi Keuangan, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Tika, 2016, Pengaruh Kondisi Keuangan, Pemahaman Peraturan Pajak, Pendidikan, Dan Norma Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris

pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Kebun Jeruk Dua) dimana hasil penelitian membuktikan bahwa Kondisi Keuangan, Pemahaman Peraturan Pajak, Pendidikan, Dan Norma Moral berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Menurut Waluyo (2018:4) kesadaran membayar pajak merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas untuk patuh membayar pajak kepada kas negara untuk kepentingan bersama. Rendahnya kesadaran perpajakan masyarakat seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Hal ini dapat dikarenakan ketidaktahuan mereka tentang wujud konkrit imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak.

5. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian ini ditemukan adanya pengaruh. Hal ini diindikasikan nilai bahwa nilai $F_{hitung} = 41.434$ dengan nilai signifikansi ($p\text{-value}$) = 0,000. Jika dibandingkan dengan nilai $F_{tabel} = 2.46$ dapat diketahui bahwa $F_{hitung} (41.434) > F_{tabel} (2.46)$ dan $\text{sig-p} (0,000) < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa ke-4 variabel bebas X1 (pengetahuan dan pemahaman perpajakan), X2 (kualitas pelayanan fiskus), X3 (sanksi pajak), dan X4 (kondisi keuangan perusahaan) memberikan pengaruh terhadap variabel terikat Y (kepatuhan wajib pajak badan) .

Hasil uji determinasi menunjukkan nilai bahwa nilai adjusted $r\text{-square} = 0,625$, hal ini berarti besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel

terikat Y (kepatuhan wajib pajak badan) adalah sebesar $0,625 \times 100\% = 62,5\%$. Dengan kata lain, sebesar 62,5% variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak dan kondisi keuangan, sedangkan selebihnya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

Setiap wajib pajak badan harus mendaftarkan dan memiliki NPWP. Perwakilan badan harus mengetahui batas akhir dalam pelaporan pajak. Mengisi SPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melaporkan SPT yang diisi tepat waktu. Menghitung pajak penghasilan perusahaannya dengan benar dan apa adanya. Selalu membayar kekurangan pajak penghasilan perusahaan tepat waktu dan sebelum dilakukan pemeriksaan. Hal ini akan membuat perusahaan menjadi wajib pajak badan yang patuh.

Adanya bunga dalam tunggakan pajak akan menambah beban pajak. Untuk menghindari beban bunga tersebut maka perusahaan harus memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perusahaan harus bersedia membayar kewajiban pajaknya serta tunggakan pajaknya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muchsin Ichsan (2013), pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kota Padang. Penelitian yang dilakukan oleh Mariska Sisilia (2016), pelayanan fiskus berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Petisah. Menurut Sri Fitriani Jayusman (2017) sanksi pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia. Sementara itu menurut

Priyatni (2016) kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Dinas Pendapatan Kota Denpasar.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak dan kondisi keuangan perusahaan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan memberi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan.
2. Kualitas pelayanan fiskus memberi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Semakin baik pelayanan yang diberikan oleh fiskus, maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.
3. Sanksi pajak memberi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Dengan adanya pemberlakuan ketegasan sanksi perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Medan Barat.
4. Kondisi keuangan perusahaan memberi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Semakin baik kondisi keuangan perusahaan, maka semakin patuh perusahaan tersebut dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

5. Pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak dan kondisi keuangan secara simultan memberi pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat agar memberikan informasi mengenai pengetahuan perpajakan kepada masyarakat, terutama dalam hal menghitung jumlah pajak yang ditanggung oleh wajib pajak agar wajib pajak dapat memahami dan tidak mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Disarankan kepada wajib pajak agar lebih aktif mencari tahu informasi mengenai perpajakan dari buku, majalah, internet dan lain sebagainya.
3. Disarankan untuk fiskus agar lebih meningkatkan kualitas pelayanannya terhadap wajib pajak. Petugas pajak harus cepat tanggap atas keluhan dan kesulitan yang dialami oleh wajib pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak dapat lebih dimaksimalkan.
4. Disarankan agar Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat lebih tegas dalam memberikan sanksi pajak bagi wajib pajaknya yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya.
5. Disarankan kepada wajib pajak badan agar terhindar dari sanksi pajak untuk melakukan evaluasi pada perusahaannya secara berkala.

6. Diharapkan kepada wajib pajak apabila kondisi keuangannya dalam keadaan baik harus melakukan kewajiban perpajakannya. Karena pajak yang dibayarkan akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang memadai, fasilitas umum yang nyaman, dan lain-lain.
7. Disarankan agar peneliti selanjutnya melakukan penelitian sejenis dengan menambahkan variabel lain seperti sosialisasi perpajakan, kesadaran membayar pajak, dan lain sebagainya dengan skala penelitian yang lebih luas sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Muhammad. (2013). *“Analisis Pengaruh Sosialisasi, Pemeriksaan, Dan Penagihan Aktif Terhadap Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur”*. Tesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Diana, Anastasia. dan Lilis Setiawati. (2010). *“Perpajakan Indonesia (Konsep, Aplikasi, & Penuntun Praktis)”*. Yogyakarta : Penerbit ANDI.
- Dewi, Sari Puspita. (2012). *“Analisis Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan terhadap Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Badan”*. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta..
- Ghozali, Imam. (2009). *“Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hani, S dan Muhammad Rizal Lubis. (2010). “Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Vol. 10 No. 1/ Maret 2010*.
- Harinurdin, Erwin. (2014). “Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan”. *Jurnal Ilmu Administrasidan Organisasi, Mei–Agustus 2009, hlm. 96-104 Volume 16, Nomor 2*.
- Hutagaol, Jhon. (2007). “Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal Akuntansi, Vol. 6 (2):h:186-193*.
- Ichsan, Muchsin. (2013). *“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kota Padang”*. Universitas Negeri Padang.
- Indriyani, Putu Arika dan I Made Sukartha. (2014). “Tanggungjawab Moral, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.2 (2014): 431-443*.

- Jatmiko, A.N. (2006). *“Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)”*. Tesis. Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Jayusman, Sri Fitria. (2017). *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia”*. Tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Julianto, Pramdia Arhando. (2017). *“Ditjen Pajak : Kepatuhan Bayar Pajak Masyarakat Indonesia Masih Rendah”*. <https://bisniskeuangan.kompas.com>. Diakses 1 Agustus 2018.
- Karim, Halimah. (2015). *“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Di KPP Pratama Medan Belawan”*. Tesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Nasucha, Chaizi. (2004). *“Reformasi Administrasi Publik: Teori Dan Praktek”*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Panggabean, Miando Sahala H. (2002), “Self Assessment, Fiskus dan Kepatuhan Wajib Pajak”. *Berita Pajak, No. 1462/Tahun XXXIV, p. 31 – 33*.
- Pertiwi, D.A.Q.B. (2017). *“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut)”*. Universitas Widyatama Bandung.
- Prasasti, Ria. (2016). *“Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Sanksi Pajak Dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta”*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Prasetiantono, A. Tony. (1994). *“Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia Substansi dan Urgensi”*. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.

- Prayatni, Putu Tia Dewi dan I Ketut Jati (2016). “Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan, Pemeriksaan Pajak Dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.17.1. Oktober (2016): 663-689*.
- Rahayu, S.K.. (2010). “*Perpajakan Indonesia : Konsep Dan Aspek Formal*”. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Rahmawati, Yulayca Ardian. (2013). “*Analisis Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Penegetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak*”. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Richard, M. (2018). “*Kepatuhan Wajib Pajak Badan Rendah, Ini Biang Keladinya!*”. <http://finansial.bisnis.com>. Diakses 01 Agustus 2018.
- Riyanto, Triyono Hajid. (2012). “*Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Jakarta Tahun 2009-2011*”. Tesis. Universitas Indonesia.
- Saraswati, A.K.. (2016). “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris pada Perusahaan Industri yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)*”; Universitas Diponegoro Semarang.
- Savitri, Faradillah. dan Elva Nuraina. (2017). “*Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun*”. *Jurnal Equilibrium*, Volume 5, Nomor 1, Januari 2017.
- Siahaan, Fadjar O.P (2005). “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Kepatuhan Tax Professional dalam Pelaporan Pajak Badan pada Perusahaan Industri Manufaktur di Surabaya*”. Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Sisilia, Mariska. (2016). “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah*”. Tesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Sugiyono. (2009). “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*”. Bandung : Alfabeta.

- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *“Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi”*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Suyanto, Krisnata Dwi & Supramono. 2012. Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.16, No.2, Mei 2012:167-177*.
- Syukro, Ridho. (2013). *“Dirjen Pajak: Tiga Alasan Penerimaan Pajak Rendah”*. <http://www.beritasatu.com>. Diakses 01 Agustus 2018.
- Winerungan, Oktaviane Lidya (2013). *“Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado Dan KPP Bitung”*. *Jurnal EMBA Volume 1 No.3 September 2013, Hal. 960-970*.

Lampiran 1. Kuesioner**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA**

Hal : Permohonan menjadi Responden

Kepada Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i
di tempat.

Dengan hormat,

Saya mahasiswa Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) program studi Magister Akuntansi Perpajakan :

Nama : Dwi Pertiwi Anggraini

NPM : 1620050015

Sedang mengadakan penelitian tentang “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN BARAT”. Bapak/ Ibu/ Saudara/i terpilih sebagai responden untuk memberikan pendapat sebagai masukan kepada peneliti. Melalui surat ini, saya memohon kesediaan bapak/ibu/saudara/i memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya terhadap sejumlah pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang saya sampaikan. Akhirnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/ Ibu/ Saudara/i yang mau berkenan mengisi kuesioner yang saya ajukan. Demikianlah disampaikan atas bantuan Bapak/ Ibu/ Suadara/i saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Dwi Pertiwi Anggraini

4	Wajib pajak mengetahui bagaimana cara menghitung jumlah pajak yang ditanggungnya.					
5	Wajib pajak telah mengetahui bahwa pajak bersifat memaksa dan dalam Undang-Undang perpajakan, bagi Wajib Pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak dapat diberikan sanksi administrasi (denda) dan sanksi pidana (penjara).					

B. KUALITAS PELAYANAN FISKUS

No	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Dalam penyelenggaraan pajak, sejauh ini fiskus berkapasitas untuk mengarahkan tanpa mempengaruhi Wajib Pajak.					
2	Petugas pajak memberikan informasi dan penjelasan dengan jelas dan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak serta memberikan solusi yang tepat.					
3	Petugas pajak cepat tanggap atas keluhan dan kesulitan yang dialami oleh Wajib Pajak.					
4	Kualitas pelayanan yang memuaskan akan membuat Wajib Pajak merasa tertolong dan menguntungkan dalam hal waktu dan pelayanan.					
5	Petugas pajak bersikap ramah dan sopan dalam melayani setiap Wajib Pajak.					

C. SANKSI PAJAK

No	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Sanksi dalam SPT sangat diperlukan.					
2	Sanksi administrasi berupa denda 50% dari pajak yang kurang dibayar, apabila pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dilakukan dengan tidak benar.					
3	Membayar kekurangan pajak penghasilan sebelum dilakukan pemeriksaan dari aparat pajak.					
4	Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan dari aparat.					
5	Mengisi SPT sesuai dengan peraturan yang berlaku.					

D. KONDISI KEUANGAN PERUSAHAAN

No	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1.	Arus kas perusahaan tahun pajak terakhir memuaskan.					
2.	Laba sebelum pajak (<i>earning before tax</i>) perusahaan tahun pajak terakhir memuaskan.					
3.	Perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas juga mengalami kesulitan dalam membayar pajaknya.					
4.	Profitabilitas mempengaruhi kepatuhan membayar pajak .					
5.	Penghasilan bersih terkadang mempengaruhi WP untuk tidak mematuhi kewajiban pajak.					

E. KEPATUHAN WAJIB PAJAK

No	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1.	Setiap wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk NPWP.					
2.	Perusahaan telah memiliki NPWP.					
3.	Mengetahui batas akhir dalam pelaporan pajak.					
4.	Selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.					
5.	Selalu melaporkan SPT (surat pemberitahuan) yang telah diisi dengan tepat waktu.					
6.	Selalu menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar dan apa adanya.					
7.	Selalu membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu.					
8.	Selalu membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.					
9.	Adanya bunga dalam tunggakan pajak akan menambah beban pajak.					
10.	Bersedia membayar kewajiban pajak serta tunggakan pajaknya.					

Lampiran 2. Jawaban Kuesioner

1. Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan (X1)

Koresponden	Pertanyaan					Total
	1	2	3	4	5	
1	4	4	4	4	4	20
2	4	5	4	4	4	21
3	3	4	4	4	4	19
4	4	4	4	4	4	20
5	4	4	3	3	3	17
6	4	4	4	4	4	20
7	3	4	4	4	3	18
8	4	4	4	4	4	20
9	4	3	4	5	4	20
10	4	3	3	4	4	18
11	4	2	4	3	3	16
12	4	4	4	4	4	20
13	5	4	5	4	4	22
14	4	4	4	4	4	20
15	4	4	4	5	5	22
16	4	3	4	3	4	18
17	4	4	4	4	3	19
18	3	5	4	5	3	20
19	4	5	5	4	5	23
20	3	4	4	4	3	18
21	3	3	4	4	3	17
22	4	4	5	5	4	22
23	5	5	4	5	4	23
24	4	4	3	3	4	18
25	4	4	3	4	3	18
26	4	4	4	4	4	20
27	4	4	5	5	5	23
28	4	4	5	5	5	23
29	4	4	5	5	5	23
30	4	4	5	4	4	21
31	4	4	4	4	4	20
32	4	5	5	5	4	23
33	4	4	3	3	5	19
34	4	4	4	3	3	18
35	3	3	4	1	4	15
36	4	4	5	5	5	23
37	4	4	3	4	4	19
38	4	4	4	4	4	20
39	3	4	4	4	4	19
40	4	4	4	4	4	20
41	4	4	4	4	4	20

Koresponden	Pertanyaan					Total
	1	2	3	4	5	
42	4	5	2	4	4	19
43	3	4	3	3	3	16
44	5	5	5	5	4	24
45	4	4	4	4	3	19
46	3	4	4	4	4	19
47	4	4	4	4	4	20
48	4	4	3	3	5	19
49	4	4	4	3	4	19
50	5	4	2	1	3	15
51	5	4	5	5	5	24
52	5	3	4	5	4	21
53	4	4	4	4	4	20
54	3	4	4	4	3	18
55	4	4	4	4	4	20
56	3	4	4	4	4	19
57	4	5	5	4	4	22
58	4	4	4	5	4	21
59	4	4	4	4	4	20
60	4	4	4	4	4	20
61	4	3	4	3	4	18
62	4	1	3	3	5	16
63	4	4	4	4	4	20
64	5	4	5	3	2	19
65	4	4	3	4	1	16
66	4	3	4	4	4	19
67	4	3	4	4	3	18
68	4	4	3	4	4	19
69	4	4	4	4	4	20
70	4	5	5	5	4	23
71	4	3	4	5	2	18
72	3	4	3	3	4	17
73	4	5	5	5	3	22
74	5	5	4	4	4	22
75	3	4	3	4	4	18
76	4	4	5	4	5	22
77	4	4	4	4	4	20
78	5	5	5	5	5	25
79	4	4	5	5	5	23
80	2	4	5	4	4	19
81	4	4	4	5	4	21
82	4	4	3	4	5	20
83	4	4	4	4	4	20
84	3	3	4	4	5	19
85	4	4	4	5	5	22

Koresponden	Pertanyaan					Total
	1	2	3	4	5	
86	3	3	4	1	4	15
87	4	4	5	3	3	19
88	3	4	4	4	4	19
89	4	4	4	4	4	20
90	3	4	4	5	3	19
91	5	5	5	5	5	25
92	4	4	4	4	4	20
93	4	3	4	4	4	19
94	1	3	4	4	4	16
95	3	4	4	4	4	19
96	4	5	4	4	5	22
97	4	4	4	5	5	22
98	4	4	4	4	4	20

2. Kualitas Pelayanan Fiskus (X2)

Koresponden	Pertanyaan					Total
	1	2	3	4	5	
1	5	5	5	5	5	25
2	5	5	5	4	5	24
3	3	4	4	4	4	19
4	4	5	5	4	4	22
5	4	4	4	4	3	19
6	5	5	5	5	5	25
7	4	4	5	5	3	21
8	4	5	5	5	4	23
9	4	5	5	4	4	22
10	4	5	5	4	4	22
11	4	5	4	5	3	21
12	5	5	5	5	4	24
13	3	5	5	5	5	23
14	4	4	4	4	4	20
15	4	5	4	4	5	22
16	4	5	4	5	4	22
17	4	4	5	4	5	22
18	4	4	4	4	4	20
19	4	5	5	4	5	23
20	4	5	5	4	5	23
21	4	4	4	4	4	20
22	4	4	5	5	4	22
23	5	4	4	4	4	21
24	4	4	3	3	4	18
25	4	4	4	4	5	21
26	4	4	3	4	4	19
27	4	4	3	5	5	21
28	4	5	5	5	4	23
29	4	5	5	3	4	21
30	4	4	5	4	4	21
31	4	4	5	4	4	21
32	4	2	4	5	4	19
33	4	4	4	2	5	19
34	4	4	4	4	5	21
35	4	4	4	4	4	20
36	4	4	4	4	5	21
37	4	4	5	4	4	21
38	4	4	4	5	4	21
39	3	4	4	4	4	19
40	4	4	5	4	4	21
41	4	5	5	5	4	23
42	4	5	5	4	4	22

Koresponden	Pertanyaan					Total
	1	2	3	4	5	
43	4	4	5	5	3	21
44	5	5	4	4	4	22
45	4	5	4	4	4	21
46	3	4	4	5	5	21
47	4	4	5	4	4	21
48	4	4	3	3	5	19
49	4	4	4	4	4	20
50	4	5	4	1	4	18
51	5	4	4	4	5	22
52	5	5	4	5	4	23
53	4	4	5	5	4	22
54	5	4	4	5	3	21
55	4	5	5	5	4	23
56	3	4	5	5	4	21
57	4	5	4	4	4	21
58	5	5	5	5	5	25
59	4	5	5	5	4	23
60	5	5	5	5	4	24
61	4	5	5	4	4	22
62	4	4	4	4	5	21
63	5	5	5	5	4	24
64	5	5	5	5	3	23
65	4	4	4	5	4	21
66	4	4	5	5	4	22
67	4	4	4	5	5	22
68	4	5	5	4	4	22
69	4	4	4	5	4	21
70	4	5	4	5	5	23
71	4	5	5	5	4	23
72	4	4	4	5	4	21
73	4	4	4	3	3	18
74	5	4	4	4	4	21
75	4	4	4	5	4	21
76	4	4	4	4	5	21
77	4	4	3	4	4	19
78	4	4	4	4	5	21
79	4	4	5	5	5	23
80	4	4	5	4	4	21
81	4	4	5	4	4	21
82	4	4	4	4	5	21
83	4	5	5	4	5	23
84	3	3	4	4	5	19
85	4	4	4	4	5	21
86	4	4	4	4	4	20

Koresponden	Pertanyaan					Total
	1	2	3	4	5	
87	4	4	5	4	4	21
88	4	4	5	5	4	22
89	4	4	4	5	4	21
90	3	4	4	5	3	19
91	5	4	4	4	4	21
92	5	5	4	5	4	23
93	4	4	5	5	4	22
94	2	4	4	4	4	18
95	5	5	4	4	4	22
96	4	4	4	4	5	21
97	4	4	4	4	4	20
98	4	4	5	4	4	21

3. Sanksi Pajak (X3)

Koresponden	Pertanyaan					Total
	1	2	3	4	5	
1	4	4	5	5	4	22
2	4	4	4	1	4	17
3	3	2	4	4	4	17
4	4	4	2	4	4	18
5	4	4	3	1	3	15
6	4	4	4	4	4	20
7	3	2	4	4	3	16
8	4	4	1	4	4	17
9	4	3	4	5	4	20
10	4	3	3	4	4	18
11	4	5	5	4	4	22
12	4	4	3	3	4	18
13	3	2	4	4	4	17
14	4	4	5	1	4	18
15	3	4	3	4	4	18
16	4	3	4	3	4	18
17	4	1	4	4	3	16
18	3	5	4	1	4	17
19	4	5	4	4	5	22
20	3	4	4	3	3	17
21	3	3	3	3	3	15
22	4	4	4	4	4	20
23	4	4	3	2	4	17
24	4	4	3	3	4	18
25	1	3	2	4	3	13
26	4	3	3	3	4	17
27	4	3	3	1	5	16
28	4	3	3	3	4	17
29	4	1	2	2	4	13
30	4	4	4	1	4	17
31	4	4	4	3	1	16
32	4	4	1	3	4	16
33	4	4	3	3	1	15
34	4	4	4	4	3	19
35	3	3	4	4	4	18
36	4	1	5	1	5	16
37	4	4	3	2	4	17
38	4	4	3	4	1	16
39	3	4	1	3	4	15
40	4	5	4	5	4	22
41	4	4	3	1	4	16
42	4	4	1	3	2	14

Koresponden	Pertanyaan					Total
	1	2	3	4	5	
43	3	4	3	3	3	16
44	5	3	2	1	4	15
45	4	5	5	4	4	22
46	3	4	4	2	4	17
47	4	4	4	3	3	18
48	4	1	4	3	2	14
49	3	3	3	4	4	17
50	5	4	2	4	3	18
51	4	4	2	4	1	15
52	5	3	4	5	4	21
53	4	4	1	2	4	15
54	4	4	4	4	4	20
55	4	4	3	3	3	17
56	4	4	4	4	4	20
57	4	4	4	2	4	18
58	4	4	3	2	4	17
59	4	4	3	3	4	18
60	4	2	3	3	4	16
61	4	3	4	3	4	18
62	3	2	3	4	1	13
63	4	4	3	3	4	18
64	5	4	5	4	4	22
65	4	4	3	4	3	18
66	4	3	3	4	4	18
67	4	3	4	3	3	17
68	3	3	4	2	4	16
69	4	3	3	3	4	17
70	4	4	4	4	3	19
71	4	3	4	4	2	17
72	3	4	3	3	2	15
73	4	4	4	5	3	20
74	5	4	3	1	4	17
75	3	4	3	4	4	18
76	4	4	5	4	5	22
77	4	3	3	3	4	17
78	4	4	1	4	4	17
79	4	4	5	2	2	17
80	4	4	5	5	4	22
81	4	4	3	2	4	17
82	4	4	3	3	3	17
83	4	4	3	3	3	17
84	3	3	1	3	5	15
85	4	4	4	3	4	19
86	3	3	4	4	4	18

Koresponden	Pertanyaan					Total
	1	2	3	4	5	
87	4	4	2	3	3	16
88	3	3	3	4	4	17
89	4	4	5	5	4	22
90	3	4	4	1	3	15
91	5	1	3	3	3	15
92	4	3	4	2	4	17
93	4	4	4	4	4	20
94	1	3	4	5	4	17
95	5	5	5	5	4	24
96	4	4	4	4	4	20
97	4	3	4	1	4	16
98	4	4	3	3	4	18

4. Kondisi Keuangan Perusahaan (X4)

Koresponden	Pertanyaan					Total
	1	2	3	4	5	
1	5	4	4	4	5	22
2	5	4	5	4	4	22
3	4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	5	21
5	4	4	4	4	5	21
6	4	5	4	4	5	22
7	4	3	5	4	4	20
8	5	3	4	5	5	22
9	4	5	5	4	4	22
10	4	5	5	4	4	22
11	4	5	5	5	3	22
12	5	3	4	4	5	21
13	3	5	1	4	5	18
14	4	5	5	4	4	22
15	4	4	4	4	5	21
16	4	3	4	5	4	20
17	4	4	3	5	4	20
18	4	4	5	5	4	22
19	4	4	4	5	5	22
20	4	4	4	4	4	20
21	4	4	5	5	4	22
22	4	5	5	5	4	23
23	4	4	4	4	4	20
24	4	4	4	5	5	22
25	4	4	4	5	5	22
26	4	4	4	4	4	20
27	4	4	4	3	5	20
28	4	4	4	4	4	20
29	4	1	4	3	4	16
30	4	4	4	4	4	20
31	4	4	4	3	4	19
32	4	2	4	5	5	20
33	4	5	4	4	5	22
34	4	4	4	5	5	22
35	4	4	4	5	4	21
36	4	4	3	4	4	19
37	4	5	5	4	4	22
38	4	4	4	3	4	19
39	3	4	4	3	4	18
40	4	4	3	3	4	18
41	4	3	3	5	4	19
42	4	1	4	4	4	17

Koresponden	Pertanyaan					Total
	1	2	3	4	5	
43	4	4	5	4	5	22
44	4	4	3	3	4	18
45	4	3	4	3	4	18
46	3	4	4	2	4	17
47	4	4	5	4	4	21
48	4	4	5	4	5	22
49	3	4	4	4	4	19
50	4	5	5	4	4	22
51	5	4	3	3	3	18
52	5	5	4	4	4	22
53	4	4	3	3	4	18
54	4	4	4	4	4	20
55	4	4	4	4	4	20
56	3	4	4	3	3	17
57	4	5	4	4	4	21
58	5	4	4	3	2	18
59	4	5	4	4	4	21
60	5	5	1	3	3	17
61	4	5	5	4	4	22
62	4	4	4	5	5	22
63	5	4	4	4	4	21
64	4	4	4	4	4	20
65	4	5	5	4	4	22
66	4	4	4	5	4	21
67	4	4	4	4	4	20
68	4	4	4	4	4	20
69	4	4	4	4	4	20
70	4	5	4	4	5	22
71	4	4	4	4	4	20
72	4	4	5	5	4	22
73	4	4	4	5	5	22
74	4	4	4	4	4	20
75	4	4	5	5	4	22
76	5	5	5	4	5	24
77	4	4	3	3	4	18
78	4	4	4	4	3	19
79	4	4	4	4	4	20
80	4	4	1	3	4	16
81	4	4	5	4	4	21
82	4	4	5	4	5	22
83	4	4	4	4	3	19
84	4	4	4	5	5	22
85	4	4	4	5	5	22
86	4	4	4	4	4	20

Koresponden	Pertanyaan					Total
	1	2	3	4	5	
87	4	4	4	4	4	20
88	4	4	5	5	4	22
89	4	4	4	4	4	20
90	3	4	4	4	3	18
91	4	4	3	3	4	18
92	5	1	4	5	5	20
93	4	4	1	4	4	17
94	4	5	5	4	4	22
95	3	4	4	3	4	18
96	4	4	3	1	5	17
97	4	4	4	4	4	20
98	4	4	5	4	4	21

Koresponden	Pertanyaan										Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
43	3	4	2	4	4	3	4	2	4	4	34
44	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	42
45	4	4	5	4	5	4	5	5	5	4	45
46	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	38
47	3	4	4	3	4	4	4	5	4	4	39
48	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	37
49	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	38
50	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	32
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
53	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	39
54	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	38
55	4	4	5	4	3	4	4	5	5	3	41
56	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	38
57	4	4	4	5	3	4	4	4	4	3	39
58	5	4	5	5	4	4	5	4	5	4	45
59	3	5	5	5	5	3	5	5	5	5	46
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
61	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	37
62	4	4	4	3	3	4	4	4	1	3	34
63	4	4	4	3	4	3	4	5	4	4	39
64	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	39
65	4	1	4	3	4	4	3	4	3	4	34
66	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	39
67	5	4	5	4	5	5	4	4	4	5	45
68	4	4	4	5	4	5	4	5	5	5	45
69	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	38
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	38
72	3	2	2	4	4	3	3	4	3	4	32
73	3	4	4	4	3	3	4	4	3	3	35
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
75	3	4	2	4	4	3	4	2	4	4	34
76	3	5	3	4	4	3	5	3	4	4	38
77	4	5	4	4	4	3	5	3	3	4	39
78	5	4	4	4	5	4	5	4	4	4	43
79	4	4	3	4	3	3	3	4	4	3	35
80	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4	43
81	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	39
82	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	38
83	5	5	4	4	4	4	5	5	5	4	45
84	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	37
85	4	2	4	2	4	4	3	4	4	4	35
86	5	5	4	4	5	5	5	3	4	5	45

Koresponden	Pertanyaan										Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
88	4	3	4	2	4	4	4	3	3	4	35
89	5	5	4	4	4	5	5	4	5	4	45
90	4	3	4	3	4	4	3	3	3	4	35
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
92	4	3	4	4	4	4	4	2	2	4	35
93	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	38
94	5	1	4	4	4	5	1	4	3	4	35
95	3	4	4	5	5	4	4	4	4	5	42
96	4	2	4	3	4	4	2	4	4	4	35
97	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	38
98	4	4	5	4	5	5	4	5	4	5	45

Lampiran 3. Row Data (Data Baku)

Sampel	X1	X2	X3	X4	Y
1	20	25	22	20	42
2	21	25	17	25	45
3	19	19	17	18	38
4	20	22	18	19	39
5	17	19	15	25	34
6	20	25	20	21	42
7	18	21	16	17	38
8	20	23	17	25	38
9	20	22	20	21	40
10	18	22	18	25	37
11	16	21	22	25	34
12	20	24	18	19	39
13	19	23	17	16	39
14	21	25	17	25	45
15	19	22	18	19	39
16	18	22	17	17	38
17	19	22	16	17	38
18	20	20	17	23	38
19	18	23	19	25	40
20	18	23	17	18	38
21	17	20	15	25	32
22	17	22	20	21	39
23	19	21	17	18	40
24	18	20	18	29	34
25	18	21	13	25	33
26	20	19	17	18	39
27	19	21	16	17	40
28	19	23	17	18	40
29	19	21	13	14	38
30	21	21	17	18	39
31	20	21	16	17	38
32	20	19	16	17	41
33	19	19	15	25	37
34	18	21	19	20	39
35	15	20	18	19	34

Sampel	X1	X2	X3	X4	Y
36	19	21	16	17	40
37	19	21	17	25	35
38	20	21	16	17	39
39	19	19	15	16	38
40	20	21	22	16	40
41	20	23	16	17	40
42	19	22	14	15	38
43	16	21	16	25	34
44	19	22	15	16	42
45	21	25	17	25	45
46	19	20	16	15	38
47	20	21	18	19	39
48	19	19	14	25	37
49	19	20	16	17	38
50	15	18	16	27	32
51	19	22	15	16	40
52	21	23	21	22	40
53	20	22	15	16	39
54	18	21	17	18	38
55	20	23	17	18	41
56	19	21	15	16	38
57	19	21	18	18	39
58	21	25	17	25	45
59	20	23	18	19	41
60	20	24	16	15	40
61	18	22	18	23	37
62	16	21	13	25	34
63	20	24	18	19	39
64	19	23	22	18	39
65	16	20	18	25	34
66	19	22	18	19	39
67	21	25	17	25	45
68	19	22	16	17	45
69	20	20	17	17	38
70	18	23	19	20	40
71	18	23	17	18	38
72	17	20	15	23	32

Sampel	X1	X2	X3	X4	Y
73	17	18	20	21	35
74	19	21	17	18	40
75	18	20	18	23	34
76	18	21	22	22	38
77	20	19	17	16	39
78	19	21	16	17	43
79	17	18	20	21	35
80	19	21	22	14	43
81	21	21	17	25	39
82	20	21	16	25	38
83	20	21	18	19	45
84	19	19	15	25	37
85	17	18	20	21	35
86	21	25	17	25	45
87	19	21	16	17	40
88	19	21	17	25	35
89	20	21	18	19	45
90	17	18	20	21	35
91	20	21	15	16	40
92	20	23	16	17	35
93	19	22	14	15	38
94	17	18	20	21	35
95	19	22	15	16	42
96	17	18	20	21	35
97	19	20	16	17	38
98	20	21	18	19	45

Lampiran 4. Hasil Pengolahan Data

Frequency Table PENGETAHUAN PERPAJAKAN

Pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak dapat dengan mudah diperoleh dari media massa (seperti televisi, dan radio), spanduk, reklame, dan media cetak lainnya.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat setuju	10	10.2	10.2	10.2
Setuju	68	69.4	69.4	79.6
Kurang setuju	18	18.4	18.4	98.0
Tidak setuju	1	1.0	1.0	99.0
Sangat tidak setuju	1	1.0	1.0	100.0
Total	98	100.0	100.0	

Masyarakat mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan sarana umum bagi masyarakat.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat setuju	14	14.3	14.3	14.3
Setuju	68	69.4	69.4	83.7
Kurang setuju	14	14.3	14.3	98.0
Tidak setuju	1	1.0	1.0	99.0
Sangat tidak setuju	1	1.0	1.0	100.0
Total	98	100.0	100.0	

Masyarakat mengetahui bagaimana cara mengisi SPT dengan benar, membuat laporan keuangan, dan cara membayar pajak dengan benar.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat setuju	21	21.4	21.4	21.4
Setuju	61	62.2	62.2	83.7
Kurang setuju	14	14.3	14.3	98.0
Tidak setuju	2	2.0	2.0	100.0
Total	98	100.0	100.0	

Masyarakat mengetahui bagaimana cara menghitung jumlah pajak yang ditanggungnya.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat setuju	24	24.5	24.5	24.5
Setuju	57	58.2	58.2	82.7
Kurang setuju	14	14.3	14.3	96.9
Sangat tidak setuju	3	3.1	3.1	100.0
Total	98	100.0	100.0	

Masyarakat telah mengetahui bahwa pajak bersifat memaksa dan dalam Undang-Undang perpajakan, bagi Wajib Pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak dapat diberikan sanksi administrasi (denda) dan sanksi pidana (penjara).

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat setuju	19	19.4	19.4	19.4
	Setuju	59	60.2	60.2	79.6
	Kurang setuju	17	17.3	17.3	96.9
	Tidak setuju	2	2.0	2.0	99.0
	Sangat tidak setuju	1	1.0	1.0	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

Pengetahuan tentang Perpajakan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	33	33.7	33.7	33.7
	Cukup	42	42.9	42.9	76.5
	Kurang	23	23.5	23.5	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

Frequency Table KUALITAS PELAYANAN FISKUSS

Dalam penyelenggaraan pajak, sejauh ini fiskus berkapasitas untuk mengarahkan tanpa mempengaruhi Wajib Pajak.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat setuju	17	17.3	17.3	17.3
	Setuju	73	74.5	74.5	91.8
	Kurang setuju	7	7.1	7.1	99.0
	Tidak setuju	1	1.0	1.0	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

Petugas pajak memberikan informasi dan penjelasan dengan jelas dan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak serta memberikan solusi yang tepat.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat setuju	36	36.7	36.7	36.7
	Setuju	60	61.2	61.2	98.0
	Kurang setuju	1	1.0	1.0	99.0
	Tidak setuju	1	1.0	1.0	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

Petugas pajak cepat tanggap atas keluhan dan kesulitan yang dialami oleh Wajib Pajak.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat setuju	44	44.9	44.9	44.9
	Setuju	49	50.0	50.0	94.9
	Kurang setuju	5	5.1	5.1	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

Kualitas pelayanan yang memuaskan akan membuat Wajib Pajak merasa tertolong dan menguntungkan dalam hal waktu dan pelayanan.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat setuju	40	40.8	40.8	40.8
	Setuju	52	53.1	53.1	93.9
	Kurang setuju	4	4.1	4.1	98.0
	Tidak setuju	1	1.0	1.0	99.0
	Sangat tidak setuju	1	1.0	1.0	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

Petugas pajak bersikap ramah dan sopan dalam melayani setiap Wajib Pajak.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat setuju	28	28.6	28.6	28.6
	Setuju	62	63.3	63.3	91.8
	Kurang setuju	8	8.2	8.2	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

Kualitas Pelayanan Fiskus

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	36	36.7	36.7	36.7
	Cukup	41	41.8	41.8	78.6
	Kurang	21	21.4	21.4	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

Frequency Table SANKSI PAJAK

Sanksi dalam SPT sangat diperlukan.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat setuju	7	7.1	7.1	7.1
	Setuju	69	70.4	70.4	77.6
	Kurang setuju	20	20.4	20.4	98.0
	Sangat tidak setuju	2	2.0	2.0	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

Sanksi administrasi berupa denda 50% dari pajak yang kurang dibayar, apabila pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dilakukan dengan tidak benar.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat setuju	6	6.1	6.1	6.1
	Setuju	57	58.2	58.2	64.3
	Kurang setuju	25	25.5	25.5	89.8
	Tidak setuju	5	5.1	5.1	94.9
	Sangat tidak setuju	5	5.1	5.1	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

Membayar kekurangan pajak penghasilan sebelum dilakukan pemeriksaan dari aparat pajak.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat setuju	11	11.2	11.2	11.2
	Setuju	38	38.8	38.8	50.0
	Kurang setuju	35	35.7	35.7	85.7
	Tidak setuju	7	7.1	7.1	92.9
	Sangat tidak setuju	7	7.1	7.1	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan dari aparat.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat setuju	9	9.2	9.2	9.2
	Setuju	35	35.7	35.7	44.9
	Kurang setuju	31	31.6	31.6	76.5
	Tidak setuju	11	11.2	11.2	87.8
	Sangat tidak setuju	12	12.2	12.2	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

Mengisi SPT sesuai dengan peraturan yang berlaku.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat setuju	5	5.1	5.1	5.1
	Setuju	63	64.3	64.3	69.4
	Kurang setuju	20	20.4	20.4	89.8
	Tidak setuju	5	5.1	5.1	94.9
	Sangat tidak setuju	5	5.1	5.1	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

Sanksi Pajak

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	23	23.5	23.5	23.5
	Cukup	46	46.9	46.9	70.4
	Kurang	29	29.6	29.6	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

Frequency Table KONDISI KEUANGAN

Arus kas perusahaan tahun pajak terakhir memuaskan.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat setuju	11	11.2	11.2	11.2
	Setuju	80	81.6	81.6	92.9
	Kurang setuju	7	7.1	7.1	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

Laba sebelum pajak (earning before tax) perusahaan tahun pajak terakhir memuaskan.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat setuju	19	19.4	19.4	19.4
	Setuju	69	70.4	70.4	89.8
	Kurang setuju	6	6.1	6.1	95.9
	Tidak setuju	1	1.0	1.0	96.9
	Sangat tidak setuju	3	3.1	3.1	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

Perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas juga mengalami kesulitan dalam membayar pajaknya.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat setuju	24	24.5	24.5	24.5
	Setuju	60	61.2	61.2	85.7
	Kurang setuju	10	10.2	10.2	95.9
	Sangat tidak setuju	4	4.1	4.1	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

Profitabilitas mempengaruhi kepatuhan membayar pajak .

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat setuju	23	23.5	23.5	23.5
	Setuju	56	57.1	57.1	80.6
	Kurang setuju	17	17.3	17.3	98.0
	Tidak setuju	1	1.0	1.0	99.0
	Sangat tidak setuju	1	1.0	1.0	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

Penghasilan bersih terkadang mempengaruhi WP untuk tidak mematuhi kewajiban pajak.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat setuju	26	26.5	26.5	26.5
	Setuju	64	65.3	65.3	91.8
	Kurang setuju	7	7.1	7.1	99.0
	Tidak setuju	1	1.0	1.0	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

Kondisi keuangan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	48	49.0	49.0	49.0
	Cukup	23	23.5	23.5	72.4
	Kurang	27	27.6	27.6	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

Kepatuhan Wajib Pajak

GET

```
FILE='C:\Users\ANGGI\Desktop\DATA ANGGI 2018\U M S U\S2'+
' UMSU\ANGGI OLAHDATA\CAD\MASTERDATA deskriptif.sav'.
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT.
FREQUENCIES
  VARIABLES=Patuh1 Patuh2 Patuh3 Patuh4 Patuh5 Patuh6 Patuh7
Patuh8 Patuh9
Patuh10 Y
  /FORMAT=DVALUE
  /ORDER= ANALYSIS .
```

Frequencies

```
[DataSet1] C:\Users\ANGGI\Desktop\DATA ANGGI 2018\U M S U\S2
UMSU\ANGGI OLAHDATA\CAD\MASTERDATA deskriptif.sav
```

Statistics

		Setiap wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk NPWP.	Perusahaan saya telah memiliki NPWP.	Saya telah mengetahui batas akhir dalam pelaporan pajak.	Saya selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Saya selalu melaporkan SPT (surat pemberitahuan)	yang telah diisi dengan tepat waktu.	Saya selalu menghitung pajak penghasilan yang	terutang dengan benar dan apa adanya.	Saya selalu membayar pajak penghasilan yang	terutang dengan tepat waktu.	Kepatuhan WP
N	Valid	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Frequency Table Kepatuhan WP

Setiap wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk NPWP

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat setuju	9	9.2	9.2	9.2
	Setuju	76	77.6	77.6	86.7
	Kurang setuju	12	12.2	12.2	99.0
	Sangat tidak setuju	1	1.0	1.0	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

Perusahaan saya telah memiliki NPWP

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat setuju	9	9.2	9.2	9.2
	Setuju	66	67.3	67.3	76.5
	Kurang setuju	14	14.3	14.3	90.8
	Tidak setuju	6	6.1	6.1	96.9
	Sangat tidak setuju	3	3.1	3.1	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

Saya telah mengetahui batas akhir dalam pelaporan pajak

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat setuju	9	9.2	9.2	9.2
	Setuju	71	72.4	72.4	81.6
	Kurang setuju	13	13.3	13.3	94.9
	Tidak setuju	4	4.1	4.1	99.0
	Sangat tidak setuju	1	1.0	1.0	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

Saya selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat setuju	8	8.2	8.2	8.2
	Setuju	68	69.4	69.4	77.6
	Kurang setuju	16	16.3	16.3	93.9
	Tidak setuju	5	5.1	5.1	99.0
	Sangat tidak setuju	1	1.0	1.0	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

Saya selalu melaporkan SPT (surat pemberitahuan) yang telah diisi dengan tepat waktu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat setuju	10	10.2	10.2	10.2
	Setuju	69	70.4	70.4	80.6
	Kurang setuju	17	17.3	17.3	98.0
	Tidak setuju	2	2.0	2.0	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

Saya selalu menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar dan adanya

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat setuju	9	9.2	9.2	9.2
	Setuju	69	70.4	70.4	79.6
	Kurang setuju	20	20.4	20.4	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

Saya selalu membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat setuju	12	12.2	12.2	12.2
	Setuju	66	67.3	67.3	79.6
	Kurang setuju	17	17.3	17.3	96.9
	Tidak setuju	1	1.0	1.0	98.0
	Sangat tidak setuju	2	2.0	2.0	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

Saya selalu membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat setuju	12	12.2	12.2	12.2
	Setuju	68	69.4	69.4	81.6
	Kurang setuju	14	14.3	14.3	95.9
	Tidak setuju	4	4.1	4.1	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

Adanya bunga dalam tunggakan pajak akan menambah beban pajak

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat setuju	16	16.3	16.3	16.3
	Setuju	66	67.3	67.3	83.7
	Kurang setuju	11	11.2	11.2	94.9
	Tidak setuju	3	3.1	3.1	98.0
	Sangat tidak setuju	2	2.0	2.0	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

Saya bersedia membayar kewajiban pajak serta tunggakan pajaknya

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat setuju	10	10.2	10.2	10.2
	Setuju	72	73.5	73.5	83.7
	Kurang setuju	14	14.3	14.3	98.0
	Tidak setuju	2	2.0	2.0	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

Kepatuhan WP

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Patuh	45	45.9	45.9	45.9
	Cukup	24	24.5	24.5	70.4
	Kurang	29	29.6	29.6	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.707	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Peng1	9.1333	12.051	.379	.690
Peng2	8.9333	9.789	.601	.598
Peng3	9.1000	11.403	.406	.681
Peng4	8.7667	10.806	.394	.690
Peng5	8.8667	10.051	.550	.621

Reliability**Scale: ALL VARIABLES****Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.723	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Fiskus1	8.9667	12.033	.372	.715
Fiskus2	8.6333	8.930	.672	.593
Fiskus3	8.9667	11.620	.368	.717
Fiskus4	8.4667	9.775	.474	.683
Fiskus5	8.5667	9.633	.543	.651

Reliability**Scale: ALL VARIABLES****Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.719	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Sanksi1	9.1333	12.326	.430	.691
Sanksi2	8.8667	9.844	.635	.603
Sanksi3	9.0333	12.033	.379	.708
Sanksi4	8.6667	10.713	.432	.694
Sanksi5	8.8333	10.764	.530	.650

Reliability**Scale: ALL VARIABLES**

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.724	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Kondisi1	9.0333	12.102	.412	.704
Kondisi2	8.8000	9.407	.635	.610
Kondisi3	8.8667	11.775	.368	.719
Kondisi4	8.6000	10.524	.458	.689
Kondisi5	8.7000	10.217	.555	.647

Reliability**Scale: ALL VARIABLES****Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.870	10

Item-Total Statistics



	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Patuh1	20.3333	54.575	.494	.864
Patuh2	20.1333	49.637	.704	.848
Patuh3	20.3000	53.045	.531	.862
Patuh4	19.9667	51.482	.539	.862
Patuh5	20.0667	50.133	.664	.851
Patuh6	20.3333	54.575	.494	.864
Patuh7	20.1333	49.637	.704	.848
Patuh8	20.3000	53.045	.531	.862
Patuh9	19.9667	51.482	.539	.862
Patuh10	20.0667	50.133	.664	.851

Hasil Uji Normalitas NPar Tests**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		98
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.93638957
Most Extreme Differences	Absolute	.092
	Positive	.092
	Negative	-.062
Kolmogorov-Smirnov Z		.912
Asymp. Sig. (2-tailed)		.376

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.



Regression

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pengetahuan Perpajakan	.663	1.508
	Kualitas Pelayanan Fiskus	.698	1.434
	Sanksi Pajak	.975	1.026
	Kondisi Keuangan	.927	1.079

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-5.866	2.294		-2.558	.012
	Pengetahuan Perpajakan	.234	.109	.250	2.142	.078
	Kualitas Pelayanan Fiskus	.140	.081	.199	1.743	.085
	Sanksi Pajak	-.043	.060	-.070	-.723	.472
	Kondisi Keuangan	.032	.035	.090	.915	.363

a. Dependent Variable: abs_res_1

Regression

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.800 ^a	.641	.625	1.97759

a. Predictors: (Constant), Kondisi Keuangan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	648.176	4	162.044	41.434	.000 ^a
	Residual	363.712	93	3.911		
	Total	1011.888	97			

a. Predictors: (Constant), Kondisi Keuangan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.648	3.760		.704	.483
	Pengetahuan Perpajakan	1.252	.179	.534	6.999	.000
	Kualitas Pelayanan Fiskus	.556	.132	.314	4.213	.000
	Sanksi Pajak	.204	.098	.131	2.075	.041
	Kondisi Keuangan	.152	.057	.172	2.661	.009

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	30.6053	43.0487	38.6633	2.58500	98
Residual	-6.16687	5.64142	.00000	1.93639	98
Std. Predicted Value	-3.117	1.696	.000	1.000	98
Std. Residual	-3.118	2.853	.000	.979	98

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

